

**IMPLEMENTASI GADAI SAWAH SYARIAH DI DESA LESTARI
KECAMATAN TOMONI**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE.)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

Ria Widiawati
14.16.15.0071

Dibimbing Oleh:

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Muhammad Ruslan Abdullah, S.Ei, MA

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2018**

**IMPLEMENTASI GADAI SAWAH SYARIAH DI DESA LESTARI
KECAMATAN TOMONI**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE.)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

Ria Widiawati
14.16.15.0071

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2018**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Implementasi Gadai Sawah Syariah di Desa Lestari Kecamatan Tomoni” Yang ditulis oleh **Ria Widiawati**, dengan NIM 14.16.15.0071 Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum’at **02 Maret 2018** bertepatan dengan **14 Jumadil Akhir 1439 H**, sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).


Palopo, 02 Maret 2018 M
14 Jumadil Akhir 1439 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Muzayyanah Jabani, ST.,MM | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur,M.Ag | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Muh. Ruslan Abdullah, S.El.,MA | Pembimbing II | (.....) |

IAIN PALOPO

Mengetahui

W Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP 196102081994032001

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Zainuddin S, S.E., M.Ak.
NIP 19771018 2006041001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Gadai Sawah Syariah di Desa Lestari
Kecamatan Tomoni


Yang ditulis oleh

Nama : Ria Widiawati
NIM : 14.16.15.0071
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah


Disetujui untuk diujikan pada ujian untuk Munaqqasyah. Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, 15 Januari2018

Pembimbing I


Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.
NIP: 19740603 200501 1 004

Pembimbing II


Muh. Ruslan Abdullah, S.Ei., MA
NIP: 19801004 200901 1007

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lampiran :-

Palopo. 15 / 01 / 2018

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Di-

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ria Widiawati
NIM : 14.16.15.0071
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Implementasi Gadai Sawah Syariah di Desa Lestari
Kecamatan Tomoni

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan. Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II


Muh. Ruslan Abdullah, S.Ei.MA

NIP: 19801004 200901 1007

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lampiran : -

Palopo, 11 / 01 / 2018

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Di-

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ria Widiawati
NIM : 14.16.15.0071
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Implementasi Gadai Sawah Syariah di Desa Lestari
Kecamatan Tomoni

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan. Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

NIP: 19740603 200501 1 004

PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Gadai Sawah Syariah di Desa Lestari
Kecamatan Tomoni

Yang ditulis oleh

Nama : Ria Widiawati

NIM : 14.16.15.0071

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Disetujui untuk diujikan, pada ujian untuk ujian Muḥaqasyah. Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, 31 Januari 2018

Penguji I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
NIP: 19710512 199903 1 002

Penguji II



Muzayyarah Jabani, ST., M.M.
NIP: 19750104 200501 2 003

NOTA DINAS PENGUJI

Lampiran : -

Palopo, 29 Januari 2018

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Di-

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ria Widiawati
NIM : 14.16.15.0071
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Implementasi Gadai Sawah Syariah di Desa Lestari
Kecamatan Tomoni

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan. Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Penguji II



Muzayyanah Jabani, ST., M.M

NIP: 19750104 200501 2 003

NOTA DINAS PENGUJI

Lampiran :-

Palopo, 31 Januari 2018

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Di-

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ria Widiawati
NIM : 14.16.15.0071
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Implementasi Gadai Sawah Syariah di Desa Lestari
Kecamatan Tomoni

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan. Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Penguji I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

NIP: 19710512 199903 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ria Widiawati
NIM : 14.16.15.0071
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi, adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 15/01/2018



Ria Widiawati
NIM : 14.16.15.0071

ABSTRAK

Ria Widiawati, 2018. *“Implementasi Gadai Sawah Syariah di Desa Lestari Kecamatan Tomoni*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Program Studi Perbankan Syariah.

Pembimbing : (1) Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (2) Muh. Ruslan Abdullah, S.Ei., M.A

Kata Kunci : Gadai, Gadai Sawah, Gadai Syariah

Skripsi yang berjudul “Implementasi Gadai Sawah Syariah di Desa Lestari Kecamatan Tomoni, adapun rumusan masalahnya adalah: a) Bagaimana pelaksanaan gadai sawah yang Dilakukan di Desa Lestari Kecamatan Tomoni. b) Bagaimana upaya pelaksanaan gadai sawah syariah di Desa Lestari Kecamatan Tomoni. Tujuan penelitian ini untuk: a) Untuk mengetahui pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan di Desa Lestari Kecamatan Tomoni. b) Untuk mengetahui upaya pelaksanaan gadai sawah syariah di Desa Lestari Kecamatan Tomoni.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pada pengumpulan data penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Sumber data diperoleh dari data primer dan data skunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Gadi sawah di Desa Lestari digambarkan dengan suatu kegiatan utang piutang dengan menjaminkan harta benda atau barang-barang berharga yang menjadikan lahan persawahan sebagai jaminan, alasan utama yang melatar belakangi dilaksanakan akad gadai karena pihak pegadai mengalami kesulitan dana yang sifatnya tak terduga, sehingga langkah yang dianggap paling bijak dengan cara mengambil pinjaman dan menjaminkan sawah yang dimiliki.

Masyarakat di Desa Lestari belum sepenuhnya mengetahui pelaksanaan gadai sawah yang sesuai dengan syariat Islam, walaupun ada yang mengerti tetapi mereka masih sulit mengaplikasikannya karena sulit bagi masyarakat memberikan pinjaman tanpa adanya jaminan. Sehingga mereka melaksanakannya berdasarkan adat kebiasaan dan kurangnya komunikasi masyarakat kepada Pemerintah Desa sehingga mereka tidak melibatkan dalam perjanjian akad gadai itu sendiri.

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
الْحَمْدُ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sederhana. Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah saw, yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam selaku para pengikutnya, keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa berada dijalanannya. Di mana Nabi yang terakhir diutus oleh Allah swt. Di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Dalam proses penyusunan penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tuaku yang tercinta Ibunda Suartiah dan Ayahanda Carum sang pejuangku yang telah merawat dan membesarkan penulis dari kecil hingga sekarang dari sekolah dasar hingga diperguruan tinggi, serta pengorbanan secara moril dan material yang begitu banyak diberikan kepada penulis dan kepada kakakku tercinta Sri Fitriani, yang selama ini banyak memberikan bantuan, dorongan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini serta semua pihak yang terkait, yaitu;


1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo periode 2015-2019.
2. Ibu Dr.Hj. Ramlah Makullase, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Takdir, M.H., Dr. Rahmawati, M.Ag., Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag., selaku pembantu Dekan I, II, III, yang telah banyak membantu di dalam menyelesaikan studi selama mengikuti pendidikan di IAIN Palopo.
3. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag dan Muh. Ruslan Abdullah, SE.i,MA., selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas bimbingan, arahan dan masukannya selama dalam penyusunan skripsi ini
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I dan Muzayyanah Jabani, ST., M.M, selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan selama penyusunan skripsi ini.
5. Zainuddin S, SE.,M.Ak., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah beserta dosen dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk membaca dan mengumpulkan buku-buku literatur dan melayani penulis dalam keperluan studi kepustakaan.
7. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2014 (khususnya di kelas C).

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis berharap agar skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga penulis harapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya.

Āmin yā rabb al-ālamīn.

Palopo, 15/01/2018


Ria Widiawati



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN PENGUJI	vi
NOTA DINAS PENGUJI	vii
ABSTRAK	ix
PRAKARTA	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Defenisi Operasional Konsep.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Kajian Teori.....	10
1. Defenisi Gadai	10
2. Sifat Gadai	13
3. Rukun Gadai	14
4. Syarat Gadai.....	15
5. Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Syarat Gadai	22
6. Hukum Gadai Dan Dampaknya	24
7. Hak Dan Kewajiban Pihak Penerima Gadai	28
8. Akhir Gadai.....	29

9. Pemanfaatan Barang Gadai dan Jaminan.....	30
10. Perselisihan yang terjadi <i>ar-rahin</i> dan <i>murtahi</i>	33
C. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Sumber Data	37
D. Informan atau subyek Penelitian	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Desa Lestari	41
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	44
1. Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Lestari Kecamatan Tomoni.....	44
a. Proses Pelaksanaan Gadai	45
b. Proses Penyerahan Barang Gadai.....	46
c. Berlarut-larutnya Gadai.....	47
d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Gadai	48
e. Apabila Timbul Perselisihan Antara Kedua Belah Pihak	49
2. Upaya Pelaksanaan Gadai Sawah Syariah di Desa Lestari Kecamatan Tomoni.....	53
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari aktivitas ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya, tetapi jika kebutuhan dana jumlahnya besar maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Manusia sebagai makhluk social mereka tidak akan terlepas antara yang satu dengan yang lainnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, harus saling bahu membahu dan saling tolong menolong antar sesamanya. Dalam hal berinteraksi manusia sudah diberi batasan-batasan dari norma agama atau kaidah lain yang berkaitan dengan etika. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/5:2:



Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.¹

Allah melarang adanya pelanggaran atau keuntungan sepihak, selain itu agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup tolong menolong baik dalam bentuk pemberian pinjaman atau utang piutang. Dalam Al-qur'an dan hadits Allah memerintahkan kepada kaum muslimin yang beriman untuk tidak mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar baik bisnis ataupun transaksi lainnya harus berdasarkan Al-qur'an dan Hadits serta adanya kesepakatan kedua belah pihak. Gadai menurut istilah bahasa artinya tetap dan lama. Menurut istilah ahli *fiqh* gadai artinya menjadikan harta (barang) sebagai tanggung utang.² Islam menyatakan bahwa orang yang memberi pinjaman mendapat pahala sepuluh kali lipat, sedangkan orang yang bersedekah hanya satu pahala karena orang yang berhutang dalam kondisi kesulitan dan membutuhkan pertolongan, sedangkan yang diberi sedekah belum tentu dalam kesusahan, mungkin ia dalam kebutuhan. *Rahn* memiliki empat unsur gadai, yaitu *rahin* (orang yang memberikan jaminan), *murtahin* (orang yang menerima gadai), *marhun* (jaminan), *marhun bih* (utang).


Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, Islam juga agama yang lengkap dan sempurna yang telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga muamalah (hubungan antar makhluk). Karena itulah sangat perlu sekali kita mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, diantaranya yang bersifat interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya

¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cet. I. (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia. 2012), h. 106


² Syafi'I Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Cet. I. (Bandung: Pustaka Setia. 2001), h. 159

berkenaan dengan berpindahnya harta dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang kurang mampu dan bisa berupa pinjaman. Dalam bentuk pinjaman, hukum Islam menjaga kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.

Gadai (*rahn*) adalah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.³ Bagi mereka yang memiliki barang-barang kesulitan dana dapat segera terpenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga jumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi, namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Untuk mengatasi kesulitan dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah melunasi peminjamannya. Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah gadai berdasarkan QS. al-Baqarah/2: 283



³Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007), h. 246



Terjemahnya:

Dan jika dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis. Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebageian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴

Konsep utama dari gadai adalah pinjam meminjamkan antara satu pihak yang kekurangan dana kepada yang kelebihan dana dengan menjaminkan barang yang ia miliki sebagai jaminan penguat kepercayaan kepada pihak yang menjaminkan dana. Hak gadai merupakan hubungan antara seseorang dengan pemilik gadai, setelah menerima uang gadai maka sawah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi uang. Sawah merupakan obyek jaminan gadai yang digunakan untuk menanam padi, baik secara terus menerus sepanjang tahun maupun bergiliran. Masyarakat di Desa Lestari Kecamatan Tomoni menggunakan sistem gadai sawah menjadi tiga macam, yaitu: a) penggadaian dapat dilakukan dengan menggarap sawah gadai kemudian membagi hasil kepada kedua belah pihak, b) pemegang gadai mengerjakan sendiri gadai sawah, c) pemegang gadai sawah menyuruh pihak ketiga untuk menggarap sawahnya.

⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cet. I. (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia. 2012), h. 49

Umumnya perjanjian dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak tentang luas sawah dan jumlah uang gadai, dengan tidak menyebutkan masa gadai, dalam hal ini petani akan sulit mengembalikan uang kepada pemilik uang karena sawah tersebut masih dalam perjanjian.

Oleh karena itu, seringkali menyebabkan petani terpaksa menjual tanahnya dengan harga yang murah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dipaparkan mengenai pelaksanaan gadai sawah yang berlaku di masyarakat. Maka penulis menetapkan Implementasi Gadai Sawah Syariah Di Desa Lestari Kecamatan Tomoni.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian mengemukakan beberapa rumusan diantara lain:

1. Bagaimana Pelaksanaan Gadai Sawah yang Dilakukan di Desa Lestari Kecamatan Tomoni?
2. Bagaimana Upaya Pelaksanaan Gadai Sawah Syariah di Desa Lestari Kecamatan Tomoni?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti mengemukakan beberapa tujuan diantara lain:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Gadai Sawah yang Dilakukan di Desa Lestari Kecamatan Tomoni.
2. Untuk Mengetahui Upaya Pelaksanaan Gadai Sawah Syariah di Desa Lestari Kecamatan Tomoni.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Supaya bermanfaat bagi penggadai dan penerima gadai sawah untuk membangun kesadaran melaksanakan transaksi gadai berdasarkan syariat-syariat Islam dan dapat memberikan informasi alamiah terhadap pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambahkan wawasan tentang Implementasi Gadai Sawah Di Desa Lestari Kec.Tomoni Dalam Perspektif ekonomi Islam.

E. Defenisi Operasional Konsep

Untuk mengetahui deskripsi yang jelas tentang arah pembahasan ini, maka penulis memberikan pengertian kata yang terdapat dalam rangkaian judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Gadai atau *rahn* secara bahasa adalah barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan, sedangkan secara istilah adalah menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. *Ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam yang diterimanya dimana barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.⁵

⁵ Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani. 2001), h. 128

2. Gadai sawah adalah seorang petani menggadaikan sawahnya sebagai jaminan atas utang kepada seseorang dan orang tersebut dapat memanfaatkan sawah dengan adanya kesepakatan sebelumnya.⁶
3. Gadai syariah adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak yang lain bersumber dari syariatnya pada Al-quran dan Hadits.⁷



⁶Juniati. *Analisis Gadai Sawah Dalam Sistem Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu)*. STAIN. 2014, h. 6

⁷ Mustafa Edwin Nasution. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Edisi I Cet. I (Jakarta: Kencana. 2. 2007), h. 15



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terkait penelitian penulis ini berisi uraian singkat hasil-hasil yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah:

Fitri Nursyafirah (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah) dengan judul: “Produk Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Dalam perspektif Fiqh Muamalah”. Membahas tentang pemahaman ekonomi petani tentang gadai sawah yang masih sangat minim, mereka hanya memahami bahwa gadai adalah transaksi meminjam uang dengan jaminan dimana 1 pihak membutuhkan uang dan 1 pihak lagi membutuhkan jaminan dan gadai yang sesuai dengan ajaran Islam adalah gadai yang barang jaminannya jelas tidak ada bunga ketika mengembalikan pinjaman. Serta tata cara gadai sawah dikalangan petani Desa Simpardada umumnya dilaksanakan antar individu, jarang sekali dilaksanakan lembaga keuangan karena belum memiliki lembaga keuangan sehingga petani melakukan tata cara gadai sawah tidak merujuk pada aturan tertentu, baik UU atau fiqh Islam.¹

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Nursyafirah Di Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang membahas tentang pemahaman petani tentang gadai sawah yang masih sangat minim mereka hanya memahi bahwa gadai sawah

¹Nursyafirah. F. *Praktek Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2015 hlm.1-86. <https://www.google.com/search?q=praktekgadai+sawah+petani+desa+simpar+kec+cipunagara+kab+subang+dalam+perspektif+fiqh+muamalah&client=ucweb-b&channel=sb>.Diakses tanggal 08 April 2017

hanya sebagai transaksi pinjam meminjam. Sedangkan penelitian yang saya lakukan Di Desa Lestari Kecamatan Tomoni membahas tentang akad atau perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat desa lestari berdasarkan surat perjanjian secara tertulis maupun secara lisan. Untuk persamaan dari penelitian yang dilakukan keduanya yaitu sama-sama membahas tentang tata cara atau tata kelola serta hukum melakukan gadai sawah dalam pandangan Islam.

Imamil Muttaqin (Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2015) membahas tentang Perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan Gadai Sawah dalam Masyarakat Desa Dadapayan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi maupun wawancara menjadi satu untuk menentukan mana data yang akan dipelajari. Dalam hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui praktek pelaksanaan gadai sawah di desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang di lihat dari segi akad dan akibat hukumnya apabila dari pihak yang melaksanakan akad praktek gadai sawah yang terjadi di desa Dadapayam telah dipandang sah dan menurut menurut pandangan hukum Islam, karena di desa tersebut ijab qabulnya tidak menggunakan kata-kata atau surat perjanjian tertentu yang mengikat antara kedua belah pihak, akan tetapi kedua belah pihak telah paham akan akad yang dilakukan. Adapun pelaksanaan gadai sawah yang berlangsung suatu sarana saling membantu antara tetangga maupun saudaranya yang sedang kesulitan.²

²Muttaqin. I. 2015. *Perspektif Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, h. 1-6. <https://www.google.com/search?q=perspektif+hukum+islam+ter>

Praktek pelaksanaan gadai sawah Di Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dilihat dari segi akad dan akibat hukumnya apabila pihak yang melaksanakan akad gadai sawah yang terjadi telah dipandang sah dan benar menurut pandangan Islam, karena di desa tersebut ijab qabulnya tidak menggunakan surat perjanjian tertentu yang mengikat kedua belah pihak akan tetapi kedua belah pihak telah paham akan akad yang dilakukan. Sedangkan penelitian yang saya lakukan praktek pelaksanaan gadai sawah Di Desa Lestari Kecamatan Tomoni dilihat dari akad dan surat perjanjian yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak karena akad dan surat perjanjian dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Untuk persamaannya dari penelitian yang dilakukan oleh imamil muttaqin dengan penelitian yang saya lakukan sama-sama untuk mengetahui bagaimana hukum atau pandangan masyarakat tentang bagaimana akad dan pelaksanaan gadai sawah dalam pandangan Islam.

B. Kajian Teori

1. Definisi Gadai

Gadai (*ar-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan, penahanan atau akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. Gadai juga dapat diartikan sebuah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang gadai sebagai tanggungan utang, gadai juga menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi

tanggung atau sebagian utang dapat diterima.³ Jumhur *Fuqaha* berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadai tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya karena hal ini termasuk pada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut. Pemegang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan, harus memberikan bensin bila barang gadaian berupa kendaraan.

Menurut UU perdata pasal 1150 gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepada seseorang yang berhutang atau oleh seseorang lain atas dirinya dan memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengucualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang ia digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁴

Diserhkannya jaminan atas pinjaman tersebut, jaminan tersebut akan dikuasai oleh pemegang gadai selama pelaksanaan gadai sampai ditebusnya jaminan tersebut oleh penggadai. Gadai dalam KHU perdata ialah penguasaan atas barang gadai tanpa adanya pemanfaatan dari benda jaminan tersebut. Pelaksanaan gadai yang disebutkan dalam KHU perdata, pemegang gadai hanya berkuasa dan

³ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. VI (Jakarta: Rajawali Pers. 2010), h. 105-106

⁴Priansa. B. A. D. J. *Manajemen Bisnis Syariah*. Cet. I (Bandung: Alfabeta. 2009), h.31

berkewajiban untuk menyimpan serta menjaga benda yang dijaminan tanpa adanya hak untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut.

Dalam KHU perdata, pemegang gadai tidak berhak memanfaatkan barang gadai apalagi sampai melaksanakan hubungan hukum dengan pihak lain. Pemegang gadai hanya berhak menyimpan dan berkewajiban menjaga barang yang digadaikan itu. Ketika penggadai tidak mampu membayar tebusan barang gadai dalam waktu yang telah disepakati maka pemegang gadai akan melakukan lelang, hasil dari lelang akan digunakan untuk membayar uang yang dipinjam penggadai dari pemegang gadai. Fiqh Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut *rahn*, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang. Gadai dapat diartikan sebagai perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan pinjaman (*marhun bih*), sehingga dengan adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁵

Secara etimologi *rahn* berarti tetap dan lama, yakni tetap atau pengekangan dan keharusan sehingga dengan akad gadai menjadikan kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama. Yang punya hutang bertanggung jawab untuk melunasi hutangnya sedangkan orang yang berpiutang bertanggung jawab untuk menjamin keutuhan barang jaminan, sedangkan terminologi syara' *rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.⁶ Pada dasarnya jika seseorang

⁵*Ibid*, h. 32

⁶Syafi'I Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Cet. I (Bandung: Pustaka Setia. 2001), h. 159

ingin berhutang kepada orang lain, maka ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak berada dalam kekuasaannya sebagai jaminan ia sampai melunasi hutangnya. Barang jaminan tetap dipegang oleh penerima gadai, tetapi apabila kesepakatan di antara kedua pihak (pemberi dan penerima gadai) maka barang gadai dapat diserahkan kepada orang lain yang adil dan mampu menjaga amanah.⁷ Menurut Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan rahn:

- a. Menurut ulama syafi'iyah, menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang.
- b. Menurut ulama Hanabillah, harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harat (nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.
- c. Menurut Hanfiyyah, menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang), baik seluruhnya maupun sebagainya.
- d. Menurut Malikiyyah, harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurut mereka, harta yang dijadikan barang jaminan bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu.

2. Sifat Gadai

Secara umum rahn dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang dijadikan penggadai (*rahn*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak

⁷Juniati. 2014. *Analisis Gadai sawah Dalam Sistem Ekonomi islam (Studi Kasus di Kelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara kabupaten Luwu)*. STAIN, h. 15

ditukar dengan sesuatu.⁸Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termaksud akad yang bersifat ainiyah, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjamn meminjamkan, titipan dan *qirad*. Semua termaksud akaq *tabarru* (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al qabdu*) sesuai kaidah.

3. Rukun Gadai

Setiap akad harus memenuhi syarat dan rukun yang telah diterapkan oleh para ulama *figh*. Walaupun terdapat perbedaan mengenai hal ini, namun secara syah rukun dalam menjalankan pegadaian sebagai berikut:⁹

- a. *Shiqat* adalah ucapan berupa ijab dan qabul dari *rahin* dan *al murtahi*, sebagaimana akad yang lain. Akan tetapi akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.
- b. Orang yang berakad, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*)
- c. Harta atau barang yang dijadikan jaminan (*marhun*)
- d. Hutang (*marhun bih*)

Rukun *ar-rahn* menurut ulama Hanafiyyah adalah ijab dari *ar-rahin* dan qabul dari *murtahin*, seperti akad-akad lainnya. Akan tetapi akad *ar-rahn* belum sempurna dan belum berlaku mengikat (*laazim*) kecuali setelah adanya *al-qabdhu* (serah terima barang yang digadaikan). Seperti pihak *ar-rahn* berkata “saya

⁸*Ibid*, h. 260

⁹*Ibid*, h. 32

menggadaikan barang ini kepadamu dengan utang saya kepadamu”, atau “barang ini sebagai *borg* atau gadai untuk utangku kepadamu”, atau bentuk-bentuk ijab yang sejenisnya. lalu pihak *murtahin* berkata: “saya terima” atau “saya setuju”. Dalam hal ini, tidak disyaratkan harus menggunakan kata-kata *ar-rahn*. Seandainya ada seseorang membeli sesuatu seharga beberapa dirham, lalu pihak pembeli menyerahkan sesuatu kepada penjual dan berkata, “ini pegang dulu sampai saya menyerahkan harga barang yang saya beli darimu ini”, maka *ar-rahn* ini sah. Karena yang dianggap dan dipertimbangkan di dalam akad adalah tujuan dan maknanya.¹⁰

Rukun menurut Jumhur lebih luas daripada rukun menurut ulama Hanafiyyah, karena rukun menurut ulama Hanafiyyah adalah sesuatu yang menjadi bagian dari suatu hal yang ada tidaknya suatu hal tersebut tergantung kepada sesuatu tersebut. Karena sesuatu yang menjadi bagian dari suatu hal ada diantaranya yang menjadi penentu ada tidaknya sesuatu, dan ada pula yang tidak memiliki sifat seperti itu. Sedangkan menurut Jumhur, rukun adalah sesuatu yang menjadi penentu ada tidaknya suatu hal dan tidak mungkin suatu hal tersebut ada kecuali dengan adanya sesuatu tersebut, baik apakah sesuatu tersebut merupakan bagian dari suatu hal tersebut maupun tidak.

4. Syarat-syarat Gadai (*Rahn*)

Adapun syarat-syarat gadai para ulama sebagai berikut:

a. Persyaratan *Aqid*

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani. 2011), h. 111

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah* adalah orang yang telah melakukan jual beli.¹¹ Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus baliq. *Rahn* tidak boleh dilakukan orang yang mabuk, gila, bodoh atau barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

b. Syarat *Shiqat*

Syarat *shiqat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya *rahn* masyarakatkan apabila tenggang waktu *marhun bih* habis dan *marham bih* belum terbayar, maka *rahn* dapat diperpanjang satu bulan. Kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan seperti pihak *murtahin* minta agar akad disaksikan oleh dua orang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *shiqat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam *rahn* ada yang shahih dan yang rusak sebagai berikut:

- 1) Ulamanya Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat *rahn* ada tiga:
 - a) Syarat sah, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
 - b) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu. Syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah.

¹¹*Ibid*, h. 162

- c) Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.
- 2) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi dua, yaitu *rahn sah* dan *rahn fasid*. *Rahn fasid* adalah *rahn* yang didalamnya mengandung persyaratan yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab *rahin*.
 - 3) Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah yakni *rahn* terbagi dua, sah dan fasid. *Rahn sah* adalah *rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.

c. Syarat *Marhun Bih* (utang)

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

- 1) *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan. Menurut ulama selain Hanafiyah *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadai barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.
- 2) *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan *rahn* menjadi tidak sah sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyaratkannya *rahn*.
- 3) Hak atas *marhun bih* harus jelas. Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhun bin* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syaratkan bagi *marhun bih*.

- 1) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.
- 2) Utang harus lazim pada waktu akad

3) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.¹²

Murtahin bih harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*, merupakan barang dimanfaatkan jika tidak dapat dimanfaatkan maka tidak sah barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.¹³

d. Syarat *Marhun*

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fiqh sepakat mensyaratkan *marhun* sebagai persyaratan barang dalam jual beli. Sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*. Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun*, antara lain: 1) Dapat diperjual belikan, 2) Bermanfaat, 3) Jelas, 4) Milik *rahin*, 5) Bisa diserahkan, 6) Tidak bersatu dengan harta lain, 7) Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*, 8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.¹⁴

Marhun harus berupa harta yang bisa dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*, *marhun* harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan, harus jelas dan spesifik, *marhun* secara sah dimiliki oleh *rahin* merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.

e. Syarat Kesempurnaan Gadai

Secara umum, ulama *fiqh* sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah dalam *rahn*. Namun demikian, di antara para ulama terjadi perbandingan pendapat, apakah memegang barang (*rahn*) termasuk syarat lazim atau syarat

¹²*Ibid*, h. 164

¹³*Ibid*, h. 33

¹⁴*Ibid*, h. 164


kesempurnaan. Jumhur Ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa memegang (*al-qabdhu*) bukan syarat sah *rahn*, tetapi syarat lazim. Dengan demikian, jika barang belum dipegang oleh *murtahin*, akad bisa dikembangkan lagi. Sebaliknya, jika *rahin* tidak boleh membatalkannya secara sepihak. Golongan ini mendasarkan pendapat mereka jika *rahn* sempurna tanpa memegang, maka adanya penguat (*taqyid*).


Ulama Malikiyah berpendapat bahwa memegang *marhun* adalah syarat kesempurnaan, tetapi bukan syarat sah atau syarat lazim karena akad dipandang lazim barang yang digadaikan, jika tidak memintanya atau merelakan *marhun* di tangan *rahin*, *rahin* menjadi batal.

a) Cara memegang *marhan* adalah penyerahan *marhun* secara nyata atau dengan wasilah yang inti memberikan keamanan kepada yang memberikan utang (*murtahin*). Diantara syarat-syarat memegang adalah:

- 1) Atas seizin bahwa *murtahin* diperbolehkan memegang *marhun* atas izin *rahin*, baik secara *sarih* (jelas) maupun *dilalah* (petunjuk)
- 2) *Rahin* dan *murtahun* harus ahli dalam akad
- 3) *Murtahin* harus tetap memegang *rahin*.

Menurut ulama Hanabilah, akad *rahn* tidak batal tetapi hilang kelazimannya dan akan menjadi lazim kembali jika *rahin* mengembalikannya kepada *murtahin*. Ulama mendasarkan pendapatnya pada QS. al-Baqarah/2:283





Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikan. Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلْمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ
 حَدِيثِ¹⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata: Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radiallahu 'anha bahwa Nabi shallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa beliau tidak membiarkan ada sesuatu yang disimpan untuk makanan beliau dan keluarga beliau meskipun untuk beberapa hari, sehingga adakalanya beliau terpaksa harus berhutang bahan makanan dari seorang Yahudi berupa gandum dan beliau menggadaikan barang

¹⁵ Fathul Baari/ Ahmad bin Ali Hajar Asqalani. *Kitab Jual Beli/ Juz 5*. (Libanon: Penerbit Darul Fikri. 1993), h. 22

yang sebenarnya beliau perlukan dalam jihad *fi sabilillah* dan meninggikan kalimatnya, yaitu baju besi yang beliau kenakan dalam peperangan, yang digunakan untuk melindungi diri dari senjata musuh.¹⁶ Agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam bidang muamalah, maka orang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim.¹⁷

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *rahn* tidak batal jika *murtahin* menitipkan atau menjaminkan *marhun* kepada *rahin* misalnya untuk memanfaatkan.

b) Orang yang Berkuasa atas *Marhun*

Orang yang harus menguasai *marhun* adalah *murtahin* atau wakilnya. Dipandang tidak sah jika orang memegang *marhun* adalah *rahin* sebab salah satu tujuan memegang *marhun* adalah untuk keamanan bagi *murtahin*. *Marhun* boleh dititipkan kepada seseorang yang disepakati oleh *rahin* dan *marhun*.

1) Syarat-syarat *adl* yang harus dimiliki oleh *adl* adalah amanah dan bertanggung jawab

2) *Marhun* terlepas dari *adl* dengan alasan berikut:

a) Habisnya masa *rahn*

b) *Rahn* meninggal. Menurut ulama hanabilah dan syafi'iyah *marhun* tidak lepas jika yang meninggal dunia adalah *murtahin*.

c) *Adl* meninggal, ahli warisnya tidak berhak memegang *marhun*, kecuali atas izin *rahin* dan *murtahin*

¹⁶ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam. *Syarah Hadits Bukhari-Muslim*. Cet. I (Jakarta: Darul-Falah. 2002), h. 660

¹⁷ Hendi suhendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. VI (Jakarta: Rajawali Pers. 2010), h. 107

d) *Adl* gila

e) *Rahin* melepaskan atau membatalkan *marhun*. Akan tetapi, *adl* tidak lepas jika yang membatalkan adalah *murtahin* sebab yang menjadi wakilya adalah *rahin*.

3) Hukum *adl* memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:¹⁸

a) *Adl* harus menjaga *marhun* sebagaimana ia menjaga barang miliknya

b) *Adl* harus tetap memegang *marhun* sebelum ada izin dari yang melakukan akad untuk menyerahka kepada orang lain.

c) *Adl* tidak boleh memanfaatkan *marhun*

d) Jika *marhun* rusak tanpa sengaja, kerusakan ditanggung oleh *murtahin*

e) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *adl* tidak boleh melepaskan atau membatalkan (menyerahkan) *marhun*. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah *adl* bebas untuk melepaskannya.

5. Hal-hal yang Berkaitan dengan Syarat Gadai

Beberapa hal yang berkaitan dengan syarat *rahn*, antara lain berikut ini:

a) *Marhun* harus utuh para ulama berbeda pendapat dalam menentukan *marhun* yang tidak utuh, seperti ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *marhun* harus utuh tidak boleh bercerai-berai karena *rahn* harus tetap berada di tangan orang yang telah memberikan utang dan hal itu hanya terpenuhi dengan keutuhan barang.

b) *Marhun* yang berkaitan dengan benda lainnya, ulama Hanfiyah berpendapat tidak sah jika *marhun* berkaitan dengan benda lain, jumur ulama

¹⁸*Ibid*, h. 167

membolehkannya selagi dapat diserahkan sedangkan barang yang ada di rumah tidak termasuk *marhun*, kecuali ada pernyataan yang jelas.

- c) Gadai utang, ulama lain berpendapat bahwa utang tidak boleh dijadikan *marhun* sebab tidak termaksud harta yang tampak. Menurut ulama Malikiyyah utang boleh dijadikan *marhun* sebab utang termasuk sesuatu yang dapat dijual.
- d) Gadai barang yang didagangkan atau dipinjam, ulama Imam Mazhab sepakat bahwa barang yang didagangkan atau sedang dipinjam oleh dijadikan *marhun*.¹⁹ Dbolehkan pula menjadikan sawah atau ladang yang sedang diusahakan atau digarapkan oleh orang lain sebagai *marhun*.
- e) Menggadaikan barang pinjaman, pada dasarnya barang yang digadaikan haruslah milik *rahin*.
- f) Gadai *tirkah* (harta peninggalan jenazah) ulama Hanfiyah, Malikiyyah dan Hanabilah membolehkan gadai dengan *tirkah* jika jenazah telah terbebas dari utang. Ulama Syafi'iyah berpendapat tidak boleh menggadaikan sebagian dari harta *tirkah*.
- g) Gadai barang yang cepat rusak, ulama Hanabilah berpendapat bahwa menggadaikan barang yang cepat rusak dibolehkan jika *marhun* tersebut dimungkinkan akan kuat.
- h) Menggadaikan kitab, ulama Malikiyyah, Hanafiyah dan Syafi'iyah membolehkan untuk menggadaikan Alquran dan kitab-kitab hadist atau tafsir. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa menggadaikan Alquran tidaklah sah

¹⁹*Ibid*, h. 169

sebab Alquran tidak boleh diperjual belikan. Akan tetapi, dibolehkan menggadaikan kitab hadist atau tafsir kepada seorang kafir sekalipun apabila kitab-kitab tersebut dipegang oleh orang muslim yang adil.

6. Hukum Gadai dan Dampaknya

Ar-rahn hukumnya adalah *jaa'iz* boleh tidak wajib berdasarkan kesepakatan ulama. Karena *ar-rahn* adalah jaminan utang, oleh karena itu tidak wajib seperti halnya *kafaalah* hukumnya juga tidak wajib.²⁰ Menggadaikan barang boleh hukumnya, baik di dalam hadlar (kampung), maupun di dalam safar (perjalanan). Akad gadai sudah dipandang sah, dengan adanya ijab dan qabul, seperti menggadai harta (suatu bagian dari harta) yang tidak ditentukan bagiannya, baik harta itu harta yang dapat dibagi, seperti kebun atau tidak seperti budak.²¹ Hukum *rahn* secara umum terbagi dua yaitu sah dan *ghair* sah (fasid). *Rahn* sah adalah *rahn* yang memenuhi persyaratan sedangkan *rahn fasid* adalah *rahn* yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn ghair* sah terbagi dua yaitu:²²

- a. Batal, tidak memenuhi persyaratan pada asal akad seperti aqid tidak ahli
- b. *Fasid*, tidak terpenuhi persyaratan pada sifat akad seperti *marhun* berkaitan dengan barang lain.

Kelaziman *rahn* bergantung pada *rahin*, bukan *murtahin*. *Rahn* tidak memiliki kekuasaan untuk membatalkannya kapan saja dia mau. Menurut

²⁰*Ibid*, h. 110

²¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash shiddieqy. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Cet. I (Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997), h. 365

²²*Ibid*, h. 170

pandangan jumhur ulama, *rahn* baru diapandang sah bila *marhun* sudah dipegang oleh *murtahin*. Jika akad *rahn* telah sempurna, yakni *rahin* menyerahkan marhun kepada *murtahin* terjadilah beberapa hukum:

- a. Adanya utang untuk *rahin*, utang dimaksud adalah utang yang berkaitan dengan barang yang digadaikan saja.
- b. Hak menguasai *marhun*, penguasa atas *marhun* sebenarnya berkaitan dengan utang *rahin* yakni utang memberikan ketenangan kepada *murtahin* apabila *rahin* tidak mampu membayar utang. Jika orang berutang tidak mampu membayar ia dapat membayarnya dengan marhun. Menurut ulama Hanafiyah keberlangsungan akad pada *rahin* bergantung pada *marhun* yang dipegang *murtahin* sedangkan menurut ulama Syafi'iyah penguasaan *marhun* semata-mata sebagai penolong untuk membayar utang *rahin*.
- c. Menjaga barang gadaian. Ulama Hanfiyah berpendapat bahwa *murtahin* harus menjaga *marhun* sebagaimana menjaga barang miliknya sendiri yakni seperti barang titipan. Begitu pula keluarganya diharuskan ikut menjaganya jika rusak atas kelalaian *murtahin* ia harus bertanggung jawab untuk memperbaiki atau menggantinya.
- d. Pembiayaan atas *marhun*. Ulama fiqh sepakat bahwa *rahin* berkewajiban membayai atau mengurus *rahin*. Namun demikian, diantara mereka berbeda pendapat tentang jenis pembiayaan yang diberikan.
 1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembiayaan dibagi antara *rahin* dan *murtahin*, yakni *rahin* yang memberikan pembiayaan dan *murtahin* yang berhubungan dengan penjagaannya. Diantara kewajiban *rahin* adalah

memberikan keperluan hidup *marhun* kepada hewan, juga upah penggembala dan upah menjaga bagi *murtahin*. Hanya saja *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*.²³

2. Ulama hanabilah, Syafi'iyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa *rahin* bertanggung jawab atas pembiayaan *marhun* baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan atau yang berhubungan dengan penjagaan.
- e. Ulama Hanabilah pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan *marhun* sebab hal itu akan menyebabkan *marhun* hilang atau rusak.
- f. *Tasharruf* (mengusahakan) gadai
1. *Tasharruf rahn*
 - a. *Rahin* dibolehkan mengusahakan *marhun*, seperti meminjamkan, menjual, hibah, sedekah dan sebagainya sebelum diserahkan kepada *murtahin*.
 - b. *Rahin* tidak boleh mengusahakan *marhun* setelah diserahkan kepada *murtahin* kecuali atas seizin *murtahin*.
 2. *Tasharruf murtahin* tidak diperbolehkan untuk *tasharruf* (mengusahakan) *marhun* tanpa seizin *murtahin*.
- g. Tanggung jawab atas *murtahin*
1. Sifat tanggung jawab *murtahin*, Jumur Ulama berpendapat bahwa *marhun* adalah amanat maka *murtahin* tidak bertanggung jawab atas kerusakannya jika bukan disebabkan oleh kesalahannya.

²³*Ibid*, h. 171

2. Cara tanggung jawab *murtahin*, Jumhur Ulama berpendapat bahwa *murtahin* tidak bertanggung jawab atas *rahn* jika rusak tanpa disengaja dan utang tidak dapat dianggap lunas.
3. Hukum *murtahin* yang rusak, ulama sepakat jika *marhun* rusak dengan sengaja perusaknya harus bertanggung jawab.

h. Menjual *Rahn*

1. Kekuasaan menjual *rahn*
 - a. Penjualan waktu pilihan (berlangsungnya *rahn*) ulama sepakat bahwa yang berhak menjual *marhun* adalah *rahn* tetapi harus seizin *murtahin*
 - b. Penjual secara paksa, *rahn* diharuskan memaksa *rahn* untuk menjual *marhun* jika ia tidak mampu membayar utang sampai batas waktu yang telah ditentukan.
 2. Menjual barang yang cepat rusak, apabila *marhun* akan rusak jika tidak segera dijual dan tidak dapat bertahan lama *murtahin* dibolehkan menjualnya atas seizin hakim.
 3. Hak menentukan harga, Jumhur Ulama sepakat bahwa *murtahin* lebih berhak menentukan harga jual *marhun* sehingga dapat menutupi utang *murtahin*.
 4. *Murtahin* mensyaratkan untuk memilih *marhun*, ulama sepakat bahwa *murtahin* tidak boleh mensyaratkan bahwa jika *rahn* tidak mampu membayar barang gadaian menjadi miliknya.
- i. Penyerahan *marhun*, Jumhur Ulama sepakat bahwa *marhun* dikembalikan kepada *rahn* jika ia telah melunasi utangnya, yakni membayar terlebih dahulu utangnya kemudian menyerahkan barangnya.

3. Hukum-hukum *rahn fasid*

Jumur Ulama fiqh sepakat bahwa yang dikategorikan tidak sah dan menyebabkan akad batal atau rusak, yakni tidak adanya dampak hukum pada *marhun*.

7. Hak dan Kewajiban Pihak Penerima Gadai

a. Hak *Murtahin* (penerima gadai)

1. Pemegang gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahn* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
2. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
3. Selama peminjaman belum dilunasi pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.

b. Adapun Kewajiban Penerima Gadai

1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
2. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
3. Penerima gadai memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

c. Hak dan Kewajiban *rahn* (Pemberi gadai)

1. Hak Pemberi Gadai

- a) Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai setelah ia melunasi pinjaman.

- b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
- c) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya peminjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d) Penerima gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai

2. Kewajiban Pemberi Gadai

- a) Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- b) Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.

8. Akhir Gadai

Rahn dipandang habis dengan beberapa keadaan sebagai berikut: a) *Marhundiserahkan* kepada pemiliknya, b) Dipaksa menjual *marhun*, c) *Marhun* rusak, d) *rahin* meninggal, e) *Rahin* melunasi semua utang, f) Pembebasan utang, g) *Tasharruf* dan *marhun*, h) Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*

9. Pemanfaatan Barang Gadai dan Jaminan

Hukum mengambil barang gadaian oleh si pemegang gadai, lebih dahulu patut diketahui bahwa gadai itu bukan akad penyerahan milik sesuatu benda dan juga manfaatnya menurut sebagian ulama, karena akad itu ialah hak menahan atau

hak mengkhususkan berdasarkan hal ini terjadilah ijma' bahwa benda dan jasa barang gadaian itu adalah hak milik orang yang menggadaikan, sedangkan memegang gadai tidak memiliki manfaat barang itu sedikit pun selama yang menggadaikan itu tidak mengizinkan atau barang gadaian itu tidak dapat ditunggangi atau diperah. Apabila orang yang menggadaikan mengizinkan atau barang gadaian itu dapat ditunggangi maka dalam hal ini ada perincian dan perbedaan pendapat antara ulama sebagai berikut.²⁴

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh bagi yang menerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut dengan cara apa saja kecuali dengan izin yang menggadaikan.
- b. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hasil-hasil dari barang gadaian, tetap hak yang menggadaikan selama yang menerima gadai tak mensyaratkan bahwa hasil itu untuknya dengan tiga syarat. *Pertama* hutannya itu disebabkan penjualan, bukan disebabkan *qaradl* apabila seseorang menjual kebun kepada orang lain atau komoditi perniagaan dengan harga yang ditanggungkan, kemudian dia menerima barang itu sebagai barang gadaian imbalan harga barang tersebut. *Kedua* disyaratkan oleh orang yang menerima gadai, bahwa manfaat itu untuknya kalau diberikan dengan rela manfaat itu kepadanya oleh yang menggadaikan, tidak sah ia mengambilnya. *Ketiga* tempo mengambil manfaat itu tertentu kalau tidak tertentu tidak boleh.
- c. Ulama Hanbaliyah berpendapat bahwa barang gadaian itu ada kala binatang yang ditunggangi, diperas susunya, adakala bukan binatang, maka yang

²⁴ Mahmud Syalthut. *Fiqih Tujuh Madzhab*. Cet. I (Bandung: Pustaka Setia. 2000), h. 288

menerima gadai boleh mengambil manfaat dengan menunggangnya dan meminimum susunya.

Pemegang gadai tidak halal mengambil manfaat apapun dari barang gadaian dengan jalan apa pun, walaupun diizinkan oleh orang yang mengadaikan. Bila hal ini terjadi berarti mengizinkan riba karena piutangnya dibayar lengkap, sedangkan manfaat yang diambilnya menjadi lebih besar. Pemanfaatan inilah yang menjadikan riba, apabila kita memperhatikan bahwa yang ma'ruf menurut kebiasaan itu seperti yang disyaratkan dan bahwa orang hanya mau mengambil manfaat ketika pembayaran, sehingga kalau tidak begitu mereka tidak mau. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Asy-Syafi'I berpendapat bahwa apabila penggadai mengizinkan pemegang gadai untuk mengambil manfaat, sedangkan utang gadai itu adalah *qiradh*, maka hal itu tidak boleh karena *qiradh* yang menarik manfaat. Akan tetapi, apabila utang itu *qiradh*, pemegang gadai boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut. Adapun mengambil manfaat barang gadaian, maka hal itu apabila pegadai memanfaatkan barang gadaian sekedar belanja yang dikeluarkan dan bila kita mengatakan bahwa pegadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian berarti menghilangkan gadai dan melenyapkan harta sebagaimana Nabi SAW. telah melarang melenyapkan harta jaminan dengan menahan barang itu, namun tidak berarti melarang mengambil manfaat dari orang yang menggadaikan karena orang yang menyewa adalah pengganti orang yang memegang gadai dalam menahan dan menepati akad sewa-menyewa bersama gadai.

Orang yang menggadaikan barangnya boleh meminta barangnya kembali sebelum barang itu dipegang oleh penerima gadaian itu. Apabila barang itu hilang ditangan *murtahin*, ia tidak wajib menggantinya kecuali ia sia-siakan misalkan, ia bermain-main dengan api lalu barang gadaian terbakar atau ia tidak mengunci gudang sehingga barang itu hilang. Si *murtahin* boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan itu kalau barang yang digadaikan itu menghendaki nafkah seperti kuda, sapi dan lain-lain atau memerlukan biaya pemeliharaan atau penjagaannya. dalam hal ini tidak ada halangan bagi si *murtahin* untuk mengambil manfaatnya, misalnya dengan memerah susunya atau mempekerjakan sekedar untuk mengembalikan pengeluaran biaya pada barang gadaian tersebut.²⁵

Salah satu syarat yang berkaitan dengan *marhun* (barang yang digadaikan) adalah pegadai punya hak kuasa atas barang yang digadaikan. Artinya pegadai berhak memanfaatkan barang gadai yang diberikan kepada penerima gadai, secara umum jelas sekali bahwa barang gadai yang diberikan oleh pegadai kepada penerima gadai bukan merupakan milik pribadi penerima gadai namun hanyalah barang titipan, syarat barang yang digadaikan ada kejelasan hak kuasa atas pihak yang menggadaikan.

10. Perselisihan yang terjadi antara ar-rahin dan murtahin²⁶

Apabila *ar-rahin* dan *murtahin* berselisih seputar besaran *marhun* *bih* lalu *ar-rahin* berkata, “saya menggadaikan hartaku kepadamu dengan pinjaman utang

²⁵ Ibnu Mas’ud. *Fiqih Madzhab Syafi’I (Muamalat, Munakahat, Jinayat)*. Cet. I (Jakarta: Pustaka Setia. 2000), h. 74

²⁶ *Ibid*, h. 231

seribu,” lalu *murtahin* berkata, “tidak, akan tetapi dua ribu”, maka dalam kasus ini Jumhur (ulama Hanafiyyah, ulama Syafi’iyyah dan ulama Hanabilah) berpendapat bahwa yang diterima adalah pengakuan dan pernyataan *ar-rahn* dengan disertai sumpah. Karena ia adalah pihak yang mengingkari dan menyangkal tambahan yang dikalim oleh *murtahin* dan yang diterima adalah pengakuan dan perkataan pihak yang mengingkari. *ar-rahn* disini adalah sebagai pihak yang tertuduh atau tergugat, sedangkan *murtahin* adalah pihak yang menuduh atau penggugat.

Apabila *ar-rahn* dan *murtahin* berselisih seputar kerusakan barang yang digadaikan. Seperti *murtahin* berkata, “*marhun* telah rusak”, tanpa ia menyebutkan sebabnya, maka berdasarkan kesepakatan para imam madzhab-madzhab yang ada, yang diterima adalah pernyataan dan pengakuan *murtahin* yang disertai dengan bersumpah, karena kedudukannya dalam hal ini sebagai *al-amiin* (pihak yang diamati) ketika terjadi perselisihan seputar kadar nilai *marhun* setelah rusak karena ia adalah pihak yang menanggung.

Apabila *ar-rahn* dan *murtahin* berselisih seputar masalah pemegang dan penyerahterimaan terhadap *marhun*, apakah memang telah terjadi *al-qabdhu* (pemegang dan penyerahterimaan) terhadap *marhun* ataukah belum, maka menurut ulama Hanafiyyah dan ulama Syafi’iyyah yang diterima adalah pernyaaan dan pengakuan dengan sumpah, baik apakah *marhun* berada ditangan *ar-rahn* maupun ditangan *murtahin*. Karena menurut asal adalah tidak mengikatnya akad *ar-rahn* bagi pihak *ar-rahin* dan tidak ada izin *ar-rahin* terhadap *al-qabdhu*.


Apabila *ar-rahn* dan *murtahin* berselisih seputar waktu binasanya *marhun*, lalu *murtahin* berkata, “*marhun* rusak pada waktu amal”, lalu *ar-rahn* berkata, “tidak, akan tetapi *marhun* rusak tidak di waktu amal.” maka yang diterima ulama Hanfiyyah adalah pernyataan dan pengakuan *murtahin*, karena ia adalah pihak yang mengingkari dan menyangkal dan *ar-rahin* harus mengajikan *bayyinah* (saksi).

Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa apabila *ar-rahin* dan *murtahin* berselisih seputar jenis atau macam *marhun*, lalu *rahin* berkata, “*marhun* bukan barang ini” lalu *murtahin* berkata, “tidak, akan tetapi memang barang ini yang kamu gadaikan kepadaku”, maka yang diterima adalah perkataan dan pengakuan *murtahin* karena ia adalah pihak yang memegang. Sementara ulama Malikiyyah mengatakan bahwa apabila *ar-rahin* dan *murtahin* berselisih seputar peletakan *marhun*, seperti jika *ar-rahin* berkata, “*marhun* diserahkan kepada *adl* ,” lalu *murtahin* berkata, “tidak, akan tetapi *marhun* diserahkan kepadaku,” maka yang diterima adalah perkataan dan pengakuan pihak yang menginginkan *marhun* diserahkan kepada *adl*

C. Kerangka Berpikir

Implementasi gadai sawah dalam Islam merupakan sistem pelaksanaan yang belum dikenal dibandingkan dengan sistem pelaksanaan konvensional. Sebagai salah satu pelaksanaan gadai dalam Islam yang belum banyak diketahui oleh masyarakat umum bahwa dalam kegiatannya tidak diperbolehkan menggunakan

riba dalam keuntungannya. Didalam kegiatan tersebut masyarakat Di Desa Lestari Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur didalam pelaksanaan gadai berlandaskan adat atau kebiasaan masyarakat yang menginginkan keuntungan financial sehingga bunga diterima dalam pelaksanaannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif penelitian digunakan untuk memilih kondisi obyek yang alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.¹ Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.²

2. Pendekatan Penelitian

- a) Pendekatan Normatif yaitu pendekatan yang berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku, serta etika yang sesuai dalam menjalankan suatu usaha.³
- b) Pendekatan Yuridis yaitu pengamatan yang dilakukan menurut hukum Alquran dan Hadist.⁴

¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Cet. V (Bandung: Alfabeta 2013), h. 13

² *Ibid*, h. 306

³ Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II (Jakarta : Balai Pustaka. 2002), h. 787

⁴ Erhans A, dkk. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. (Surabaya : Pasadama Presindo. 1997), h. 431

B. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian maka penulis memilih obyek penelitian pada masyarakat Desa Lestari Kecamatan Tomoni.

C. Sumber Data

Subyek data adalah subyek darimana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data skunder.

1. Data *Primer* adalah data yang berasal dari sumber asli melalui narasumber yaitu orang yang dijadikan obyek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.⁵ Dalam penelitian ini pemberi gadai dan penerima gadai sebagai sumber data *primer* yang nantinya akan memandu penulis untuk menentukan informasi sehingga data yang di kumpul bersifat jenuh.
2. Data *Skunder* merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan diberbagai organisasi atau perusahaan yang berkaitan dengan obyek penelitian dan data kepustakaan yang berasal dari buku-buku yang relevan untuk mendukung hasil penelitian berupa perpustakaan, perusahaan-perusahaan, dan kantor-kantor pemerintah.⁶

⁵Jonathan Sarwono. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Edisi I (Yogyakarta : ANDI. 2006), h. 8

⁶*Ibid*, h. 11

D. Informan atau Subyek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, peneliti bertindak sebagai *human instrument* yang berfungsi menetapkan fokus penelitian memilih informan sebagai sumber data dan membuat kesimpulan.⁷ Dalam subyek penelitian akan meneliti beberapa pegadai, penerima gadai, aparat desa, masyarakat, tokoh agama.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data kualitatif digunakan untuk membuktikan, memperdalam dan memperluas data tentang hasil penelitian.⁸ Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, interview dan dokumentasi.

1. Observasi

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan terhadap suatu obyek secara langsung dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar dan rekaman suara.⁹

2. Wawancara

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk komunikasi percakapan yang dilakukan oleh pewawancara. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang.¹⁰ Jenis wawancara dapat dilakukan

⁷Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Cet. XI (Bandung: Alfabeta. 2010), h. 102

⁸ *Ibid*, h. 434

⁹Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. 13 (Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2006), h. 156

¹⁰Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. 13 (Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2006), h. 155

secara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan di peroleh. Wawancara tidak terstruktur menggunakan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai pedoman dalam melakukan wawancara atau hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun menggunakan telepon karena pewawancara perlu memahami situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus dilakukan wawancara.¹¹

3. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dalam memperoleh informasi perlu diperhatikan tiga sumber yaitu tulisan, tempat dan orang.¹²

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode pengolahan data yang digunakan yaitu editing adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data, koding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari responden kedalam kategori-kategori, tabulasi adalah membuat *table* atau


¹¹Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis* Cet. 12. (Bandung : Alfabeta. 2008), h. 198

¹²Suharmisi Arikunto. *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktek*. Cet. 13 (Jakarta : PT. Rineka Cipta), h. 158

jawaban-jawaban yang sudah diberi kode kategori jawaban kemudian dimasukkan dalam table.¹³

2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif di titik beratkan pada cara berfikir induktif yang bertolak dari pengetahuan bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan bersifat umum atau berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan kemudian dikonstruksikan menjadi sebuah teori.¹⁴ Setelah data yang dikumpulkan telah di edit dan dibuat dalam bentuk tabel maka selanjutnya menganalisis terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh.¹⁵



¹³ Cholid Narbuko. *Metode Penelitian*. Cet. 12 (Jakarta: Bumi Aksara. 2012), h. 153-155

¹⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta Cet. 5. 2013), h. 13

¹⁵ *Ibid*, h. 156

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Lestari

Desa Mulyasri di wilayah Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur di mekarkan menjadi Desa Lestari, Pejabat sementara Kepala Desa adalah Sekretaris Desa Mulyasri yaitu Rahmat Widodo. Status desa persiapan dan desa tertinggal. Berdasarkan SK Bupati Nomor : 442 / XII / 1990. Pada tahun 1992 Desa Lestari resmi menjadi desa difinitif dan masih menjadi desa tertinggal. Ketua I LKMD Sunaryanto membangun sarana dan prasarana pemerintah desa, pengadaan tanah kantor desa, dan tempat ibadah. Pada tahun 1993 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang diikuti dua calon yaitu Rahmat Widodo dan Sunaryanto yang dimenangkan oleh Rahmat Widodo, tetapi panitia di anulir oleh masyarakat sehingga pemilihan ulang. Pada waktu itu hanya ada satu yaitu Sunaryanto.

Pada tahun 1994, Sunaryanto terpilih menjadi Kepala Desa Kestari pertama yang merubah wajah Desa Lestari menjadi desa Terbersih Tingkat Kecamatan dan menyangang berbagai gelar perlombaan. Pada tahun 1999, Sunaryanto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Desa karena beliau terlibat kepengurusan Partai Politik Tingkat Kecamatan dan sekaligus mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif Tingkat II Kabupaten Luwu Utara. Demikian Pjs. Sekretaris Desa mengundurkan diri karena terkait Parpol dan Calon Kades pejabat sementara Kades Kaur Pemerintahan Sukiman.M Kaur Pembangunan Suwaji Purnomo Pjs. Sekretaris Desa Lestari.

Pada tahun 2000 kembali dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Lestari yang diikuti dua calon yaitu Sukiman.M dan SN Prayitno, yang dimenangkan oleh Sukiman M. Masa jabatan Kepala Desa habis tanggal 21 Juni 2008, Pjs. Kepala Desa adalah Sekretaris Desa yaitu Suwaji Purnomo. Pada tanggal 5 September 2008 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh empat calon yaitu : Sukiman. M , Tugiat S.Ag , Sugiman, Nahman, SP , yang dimenangkan oleh Tugiar S.Ag. Sebelum dilantik, Kepala Desa terpilih mengundurkan diri Karena memilih proses PAW salah satu Parpol di daerah pemilihan Mangkutana, Tomoni. Tanggal 21 November 2008 Ismail Katurri S.Sos resmi menjadi Pjs. Kepala Desa Lestari. SK surut sampai dilaksanakan pemilihan Kepala Desa.

Tanggal 13 Januari 2009 BPD membentuk Panitia Penjaringan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (P4D), tanggal 21 Januari diadakan pemilihan kedua yang dimenangkan oleh Nahman, SP. Dan pada tahun 2015 masa jabatan Kepala Desa pun habis dan Pjs. Kepala Desa adalah Lukman Rais, sampai diadakannya pemilihan Kepala Desa pada tanggal 12 Oktober 2015 yang diikuti dua calon yaitu Nahman, SP dan Muhajir Kaur pemerintahan yang dimenangkan oleh Nahman, SP sampai sekarang.¹

Adapun Desa Lestari salah satu Desa diantara dua belas desa dan satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, dan sumber penghasilan masyarakat Desa Lestari sebagian besar bersumber pada Pertanian Padi hingga mencapai angka 60%-75%, Industri Rumahan 10%, Perdagangan 15%. Adapun Seni Budaya yang ada di Desa Lestari yaitu Kuda

¹ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lestari (RPJMDes) Tahun 2016

Lumping, Group Shalawatan (Janengan) dan Budaya Wayang Kulit yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa, yang mana kesemuanya bisa di jumpai pada saat hari-hari tertentu seperti pada saat acara Merti Desa atau Bersih Desa. Wilayah Desa Lestari adalah daerah persawahan (Padi dan Sayur-mayur) yang sebagian besar daerah Lestari Perbatasan Desa –Desa Lainnya antara lain:

- a. Sebelah utara : Desa Mulyasri
- b. Sebelah Timur : Desa Margomulyo
- c. Sebelah selatan : Desa Bayondo
- d. Sebelah barat : Desa Beringin Jaya

Luas wilayah desa Lestari adalah 22 km² dan sebagian besar digunakan sebagai lahan persawahan. Desa Lestari terdiri atas (5) Lima Dusun Sumber Agung, Sumberjo, Mojokerto, Mojosari, dan Sidorejo. Dengan kepadatan penduduk per Kilometer, dengan rata-rata anggota rumah tangga 3.77, dengan rasio laki-laki sebanyak 707 Kepala Keluarga, dengan jumlah laki-laki 1425 jiwa, perempuan Sebanyak 1337 jiwa, dengan jumlah penduduk 2749 orang. Pada Desa Lestari terdapat Sarana dan Prasarana umum seperti Kantor Desa, Balai Pertemuan, Posyandu, Lapangan, Pos Kamling, Jaringan Listrik dan Tugu Batas. Sarana Pendidikan seperti Sekolah 2 SDN/MIS, 2 Sekolah Taman Kanak-kanak dan Sarana Keagamaan seperti Masjid.

Desa Lestari merupakan daerah pertanian yang luas dengan luas sawah 158 ha dilihat dari potensi penduduk Desa Lestari yang menempatkan profesi PNS 0,3%, Karyawan Swasta 0,4%, Petani 75%, Pengrajin 0,2%, Buruh Tani 29,1. Penduduk Desa Lestari terdiri dari beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia

antara lain yaitu Suku Jawa 97%, suku bugis 5%, Pamona 1%, Mandar 1%, dan Toraja 1% dan dianut dua aliran agama yakni Islam 99,8% dan kristen 0,2%. Berdasarkan agama, penduduk desa lestari mayoritas pemeluk agama Islam, akan tetapi Islam lah yang lebih berpengaruh dalam Nilai Sosial dan rasa Solidaritas masyarakat masih sangat tinggi ditengah-tengah perilaku kehidupan sehari-hari. Semangat gotong royong yang menjadi simbol persatuan dan kesatuan masih berjalan walau sudah mulai pudar dan hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah desa.²

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Lestari Kecamatan Tomoni

Gadai dalam pandangan Desa Lestari digambarkan dengan suatu kegiatan utang piutang dengan menjaminkan harta benda atau barang berharga yang menjadikan lahan persawahan sebagai jaminan, alasan utama yang melatarbelakangi dilaksanakannya akad gadai sawah di Desa Lestari karena pegadai mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya biasanya kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut sifatnya tak terduga, sehingga langkah yang mereka anggap paling bijak yang dapat diambil dalam penyelesaian masalah mereka tersebut dengan cara mereka mengambil pinjaman dari sesama masyarakat dan menjaminkan sawah yang dimiliki karena menggadaikan lahan sawah yang dimiliki merupakan cara yang efisien untuk mendapatkan modal.

Dalam pelaksanaan gadai sawah di Desa Lestari masyarakat melakukan akad gadai tidak secara terang-terangan sehingga pihak aparat desa tidak

² Fausan. KASI Pemerintah Desa Lestari. *Wawancara*. Tanggal 30 Oktober 2017

mengetahui siapa saja yang melakukan akad gadai, namun sejauh tidak adanya konflik yang terjadi antar pihak pegadai dengan pihak penerima gadai dan praktek gadai sawah yang terjadi di Desa Lestari Kecamatan Tomoni, karena beberapa hal yang muncul karena beberapa faktor-faktor tertentu.

a. Proses Pelaksanaan Gadai

Pelaksanaan gadai sawah di Desa Lestari sudah terjadi secara turun-temurun mereka melakukannya atas dasar tolong menolong karena adanya kebutuhan dana yang mendesak sehingga dengan menggadaikan sawah adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, sebelum terjadi kesepakatan transaksi gadai, pemberi gadai terlebih dahulu memberitahukan besar uang yang akan dipinjamkan dan menaksir berapa luas sawah yang akan digadaikan. Dalam hal ini penggadai meminjam uang kepada penerima gadai sesuai dengan uang dibutuhkan, jika telah terjadi kesepakatan antara pemberi dan penerima gadai dengan batasan yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Menurut bapak Suyoto (pihak penggadai) proses pelaksanaan gadai berdasarkan kesepakatan bersama, dimana pihak penggadai memberitahukan luas sawah yang akan di gadaikan kepada penerima gadai dan besar jumlah uang yang akan dipinjam dengan batasan waktu yang telah disepakati. Misalnya pemberi gadai meminta sebesar Rp 35.000.000 dengan perjanjian 3 kali musim tanam dan penerima gadai setuju dengan jumlah uang yang dipinjam, dalam hal ini pelaksanaan gadai sawah di Desa Lestari dimana kedua belak pihak tidak melakukan tawar menawar untuk jumlah uang yang akan dipinjam tetapi mereka

melakukannya berdasarkan kesepakatan bersama.³ Proses pelaksanaan gadai di Desa Lestari dimana orang menawarkan sawahnya untuk digadai kepada orang yang mau menggarap sawahnya dengan memberikan pinjaman uang yang dibutuhkan. Dimana kedua belah pihak membicarakan jumlah dan luas sawah dengan berapa kali musim tanam yang ditentukan dengan kesepakatan bersama, misalnya Rp 50.000.000 untuk 4 kali musim tanam.⁴

Dilihat dari data di atas masyarakat melakukan transaksi gadai sawah karena adanya kebutuhan yang mendesak sehingga mereka melakukan gadai sawah, dimana mereka melaksanakan gadai sawah berdasarkan kesepakatan bersama dimana orang diberi uang dan diberi garapan sawah dengan batasan waktu yang telah disepakati.

b. Proses Penyerahan Barang Gadai

Proses penyerahan barang gadai adalah penyerahan barang yang digadaikan (sawah) oleh pemberi gadai kepada penerima gadai setelah terjadinya akad gadai dan telah terjadi adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak. Dimana barang yang dijadikan jaminan baru diberikan setelah terjadinya kesepakatan bersama kemudian sawah yang dijadikan jaminan dalam transaksi diserahkan kepada penerima gadai sebagai jaminan atas uang yang dipinjamkan. Penyerahan barang jaminan biasanya hanya sekedar ucapan yang disampaikan secara langsung oleh penggadai dan penerima gadai, dengan tidak menyertakan saksi atau catatan-catatan yang berkaitan dengan penyerahan barang gadai mereka hanya

³ Suyoto. Pihak Penggadai. *Wawancara*. Beringin Jaya. Tanggal 03 November 2017

⁴ Carum. Pihak Penggadai. *Wawancara*. Beringin Jaya. Tanggal 03 November 2017

mengandalkan kepercayaan satu sama lain.⁵ Dalam pelaksanaan gadai sawah di Desa Lestari dilakukan atas dasar tolong menolong karena biasanya rata-rata pihak yang melakukan gadai adalah keluarga, teman ataupun tetangga sawah dan perjanjian gadai dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi sedangkan pemanfaatan dan penggarapan sawah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak saja.

c. Berlarut-Larutnya Gadai

Timbul suatu masalah ketika waktu jatuh tempo pengendalian masa gadai, dimana penggadai tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjam biasanya penggadai menggadaikan kembali sawahnya kepada orang lain untuk membayar hutang yang dipinjam kepada penerima gadai yang pertama atau penggadai menambah masa garapan sawah samapai mereka mampu untuk melunasi hutangnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁶ Misalnya pemberi gadai memiliki jumlah hutang Rp 35.000.000 dengan 3 kali musim tanam ketika jatuh tempo pemberi gadai tidak biasa mengembalikan pinjaman hutang maka penerima gadai dapat menambah batas musim tanam missal 4 atau 5 kali musim tanam padi sesuai dengan kesepakatan bersama atau penggadai menggadaikan sawahnya kembali kepada orang lain untuk membayar hutangnya kepada penerima gadai yang pertama.

Dalam penyerahan barang gadai pemberi gadai tidak mengelolah sawah yang digadaikan melainkan penerima gadailah yang mengelolah barang gadai tersebut. Sehingga hasil dari penggolaan barang gadai di ambil sepenuhnya oleh

⁵ Muhammad Alimuddin. Pihak Penerima Gadai. *Wawancara*. Desa Lestari. Tanggal 01 November 2017

⁶ Samingan. Masyarakat. *Wawancara*. Desa Lestari. Tanggal 01 November 2017

penerima gadai dan kepastian kapan berakhirnya gadai sesuai dengan kesepakatan.⁷ Banyak penggadai tidak mampu mengembalikan hutang setelah batas waktu yang telah disepakati sehingga mengakibatkan gadai tersebut berlarut-larut, kebanyakan pelaksanaan transaksi gadai timbul permasalahan yang sama di kemudian hari, karena perjanjian yang mereka gunakan berdasarkan atas kepercayaan satu sama lain.⁸

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan gadai

1. Faktor Ekonomi

Umumnya pendapatan masyarakat di Desa Lestari tidak hanya bersumber dari sawah melainkan bersumber dari usaha lainnya seperti berdagang, kuli bangunan, tukang ojek dan lain-lain. Namun bagi petani kecil yang masih sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarganya menimbulkan berbagai masalah yang mendorong masyarakat untuk mencari pinjaman yang mudah di dapatkan dengan jalan menggadaikan sawahnya mereka beranggapan bahwa lebih baik sawahnya digadaikan daripada dijual, jika digadaikan barang tersebut kembali dan dapat dimanfaatkan kembali karena adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak misalnya biaya pendidikan, membangun rumah dan membeli tanah, sehingga langkah yang mereka anggap paling bijak yang dapat diambil dalam penyelesaian masalah tersebut adalah dengan cara mengambil pinjaman dari sesama teman, tetangga atau saudara dengan menjadikan sawah sebagai jaminannya.⁹

⁷ Suwanto. Pihak Penerima Gadai. *Wawancara*. Desa Lestari. Tanggal 01 November 2017

⁸ Ngadiman. Kepala Dusun Mojokerto. *Wawancara*. Desa Lestari. Tanggal 01 November 2017

⁹ Samirin. Sekretaris Desa Lestari. *Wawancara*. Tanggal 01 November 2017

2. Faktor Dana atau Modal

Masyarakat di Desa Lestari merasa sulit untuk memperoleh pinjaman dana untuk mencukupi kebutuhan dananya, petani atau masyarakat sekitar yang mengalami kekurangan dananya untuk membuka suatu usaha. Ketika dana yang dibutuhkan tidak ada sehingga apa yang dimiliki oleh petani dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan.¹⁰

3. Faktor Adat Kebiasaan

Masyarakat di Desa Lestari melakukan praktek gadai sawah sudah menjadi adat kebiasaan yang sulit dihilangkan dengan saling percaya dan niat tolong menolong dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat lebih percaya menggadaikan sawahnya kepada teman atau saudara dibandingkan dengan orang lain karena barang yang digadaikan memiliki nilai yang tinggi dan menguntungkan, bagi penerima gadai barang yang dijadikan jaminan harus ada keuntungan didalamnya.

e. Apabila Terjadi Perselisihan antara Kedua Belah Pihak

Ketika timbulnya suatu perselisihan antara kedua belah pihak, dilakukannya musyawarah secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan dengan menghadirkan saksi dan pemerintah desa, setelah adanya hasil dari musyawarah yang dilakukan akan dibuatkan surat pernyataan atau surat perjanjian diatas materai atas hasil musyawarah kapan gadai berakhir ataupun sebaliknya bertambah waktu gadai. Apabila belum mendapatkan hasil dari

¹⁰ Bunyani. Ketua Penyuluhan Agama Islam. Wawancara. Beringin Jaya. Tanggal 03 November 2017

musyawarah secara kekeluargaan kedua belah pihak bisa menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pemerintah desa.¹¹ Sampai sekarang belum ada masalah yang timbul akibat gadai karena mereka melakukan sistemnya sesuai dengan kesepakatan. Namun jika ada yang terjadi masalah itu akan dipertemukan kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa, dalam pertemuan di Pemerintah Desa tersebut dihadirkan Kepala Desa, Bhabin Kamtibmas (Porli), Babinsa (TNI), kemudian dibuatkan surat pernyataan atau surat perjanjian yang bermaterai Rp 6000 dan dibuatkan berita acara.¹²

Menggadaikan barang boleh hukumnya, baik didalam hadlar (kampung) maupun di dalam *safar* (perjalanan). Barang jaminan biasanya dimanfaatkan oleh pemilik barang (yang berutang) sedangkan barang gadai biasanya dimanfaatkan oleh orang yang menerma gadai (yang mengutang), dalam syariat Islam asas yang berlaku ialah tolong menolong maka barang yang dijadikan jaminan itu sepenuhnya tetap dimanfaatkan seperti sawah yang dijaminkan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan apabila orang yang menerima jaminan dapat memanfaatkannya sekedar sebagai ganti pemeliharaan.¹³ Manfaat yang diperoleh dari barang gadaian atau mengambil manfaat dengan barang gadaian, semuanya hak yang menggadaikan, walaupun barang gadaian itu di bawah tangan yang menerima gadai. Maka ketika diambil manfaat dari barang itu, dikembalikan

¹¹ Bunyani. Ketua Penyuluhan Agama Islam. *Wawancara*. Beringin Jaya. Tanggal 12 Januari 2018

¹² Samirin. Seketaris Desa. *Wawancara*. Lestari. Tanggal 12 Januari 2018

¹³ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari. *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*. Cet. I (Bandung: Pustaka setia. 1999), h. 21

dahulu kepada yang menggadaikan terkecuali kalau mungkin dihasilkan manfaatnya di bawah tangan yang menerima gadai. Jika yang menerima gadai tidak percaya akan dikembalikan lagi barang itu kepadanya oleh yang menggadaikan, hendaklah diadakan saksi ketika mengembalikan.¹⁴


Pemanfaatan barang gadai di Desa Lestari beranekaragam sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan, pemanfaatan barang gadai ada yang dikelola atau digarap oleh penerima gadai ada juga pegadai yang mengelola barang gadaian tersebut. Sedangkan yang terjadi di Desa Lestari dimana pihak penerima gadai mengambil manfaatnya karena mereka yang mengelolah sawah itu sendiri sampai pegadai melunasi utangnya, jika telah sampai batas waktu jatuh tempo untuk membayar utang tetapi pegadai belum bisa mengembalikan utang yang dipinjam maka penerima gadai masih bisa mengelola barang gadai sampai pegadai mampu mengembalikan utangnya.

Hukum Islam telah menetapkan ketentuan bahwa pemanfaatan barang gadai adalah pegadai sebagai pemilik barang, bukan penerima gadai. Karena akad yang terjadi bukan akad pemindahan hak milik dimana orang yang menerima barang dapat memiliki sepenuhnya, karena akad gadai bukan akad pemanfaatan suatu benda dimana barang tersebut dapat dimanfaatkan melainkan akad gadai hanya berkedudukan sebagai jaminan. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa hak milik suatu manfaat atas suatu benda yang dijadikan jaminan berada dipihak pegadai, penerima gadai tidak bisa mengambil manfaatnya. Sedangkan yang

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Cet. I (Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997), h. 370

terjadi di Desa Lestari penerima gadailah yang mengambil dan mengelola barang gadaian tersebut, mereka melakukan karena adat kebiasaan yang secara turun temurun.

Skema Proses Pelaksanaan Gadai



Pengadai datang kepada orang calon penerima gadai menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang dengan jaminan sawanya. Setelah luas sawah, besar pinjaman utang, dan lamanya perjanjian disepakati maka kedua belah pihak

melakukan akad ijab qabul secara lisan yang secara otomatis pegadai mengizinkan penerima gadai menggarap sawahnya sesuai dengan kesepakatan bersama dan penerima gadai menyerahkan pinjaman uang kepada pegadai. Selama proses gadai penerima gadai mengelolah dan menggarap sawahnya itu sendiri dan setelah jatuh tempo pengembalian pegadai harus membayar seluruh utangnya kepada penerima gadai dan penerima gadai menyerahkan sawah untuk digarap kembali oleh pegadai.

Contoh Bapak A menggadaikan sawahnya kepada Bapak B dengan luas sawah 1 ½ ha dengan menerima pinjaman sebesar Rp 50.000.000, dengan perjanjian 3 kali musim panen. Kedua belah pihak melakukan perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama serta ijab qabul yang dilakukan secara lisan. Akad ini berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan selama proses gadai itu sendiri penerima gadai yang mengelolah dan menikmati hasil dari sawah yang dia garap dan pengembalian barang gadai setelah jatuh waktu tempo yang telah ditentukan.

2. Upaya Pelaksanaan Gadai Sawah Syariah di Desa Lestari Kecamatan Tomoni

Gadai merupakan bentuk perjanjian yang dilakukan secara tidak tunai dalam bentuk hutang piutang dengan menggunakan benda sebagai jaminan utang. Gadai merupakan bentuk proses bermuamalah dapat dianggap sah, apabila memenuhi rukun dan syarat yang terkandung dan aturan dalam pelaksanaannya. Apabila tidak memenuhi rukun dan syarat didalamnya maka praktek muamalah tersebut

dianggap tidak sah dalam Islam serta akad transaksi gadai, maka gadai itu . Dalam Islam Menggadaikan barang hukumnya boleh apalagi menggadaikan sawah akad gadai dianggap sah dengan adanya penerimaan ijab dan qabul walaupun dengan tidak penyerahan barang yang digadaikan secara langsung. Tetapi dalam transaksi gadai yang terjadi diantara mereka hanya berdasarkan saling kepercayaan satu sama lain bahwa sawah tersebut benar milik pegadai bukan milik orang lain dan pemahaman petani mengenai praktek dalam pandangan Islam masih sangat minim, mereka hanya memahami bahwa gadai adalah transaksi meminjam uang dengan jaminan sawah dimana pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang membutuhkan jaminan, pemahaman yang minim karena mayoritas masyarakat berpendidikan SD dan SMP dan mereka hanya mendapatkan pendidikan agama dari pengajian. Akad yang sering digunakan petani dilaksanakan antar individu berupa ucapan lisan antara kedua belah pihak misalnya Pihak A “Saya gadaikan sawah ini dengan perjanjian 3 kali musim tanam” dan Pihak B “Saya terima gadainya dengan perjanjian tersebut”.¹⁵

Praktek gadai sawah yang dilakukan petani tidak merujuk pada aturan tertentu, tetap berdasarkan adat atau kebiasaan para petani yang secara turun temurun. Dimana pihak pengadai mendatangi pihak penerima gadai menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang dengan jaminan sawah yang digadaikan, biasanya akad ini di sepakati dengan lisan berdasarkan kepercayaan satu sama lain.¹⁶ Gadai sawah dikalangan petani Desa Lestari biasanya dilakukan

¹⁵ Rosiman. Imam Masjid Desa Lestari. *Wawancara*. Tanggal 03 November 2017

¹⁶ Samirin. Sekretaris Desa Lestari. *Wawancara*. Tanggal 01 November 2017.

dalam hal pinjaman uang (*qard*). Tujuannya biasa mereka ingin membangun rumah, membuka usaha atau biaya pendidikan untuk anaknya dari hal ini mendorong masyarakat mau menggadaikan sawahnya karena adanya tuntutan ekonomi yang mendesak mereka beranggapan daripada dijual lebih baik digadaikan karena barang tersebut dan bisa digunakan kembali.¹⁷ Akad gadai digunakan kalangan petani dilaksanakan secara individu dengan tidak melibatkan aparat desa. Pemerintah Desa telah melakukan sosialisai pelaksanaan gadai kepada masyarakat tetapi mereka tidak merespon baik sehingga Pemerintah Desa hanya bersifat pasif yaitu Pemerintah Desa sifatnya hanya memfasilitasi atau membantu masyarakat yang datang meminta tolong membuat dokumen, sedangkan untuk pelaksanaan gadai sawah sesuai syariah sulit untuk diterapkan karena masyarakat kurang merespon dan minimnya pengetahuan petani terhadap pelaksanaan gadai sawah itu sendiri.¹⁸ Pelaksanaan gadai sawah secara syariah bisa saja diterapkan jika saja Pemerintah Desa dan Toko Agama berupaya mensosialisasikan dengan cara:¹⁹

- a. Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan gadai yang sesuai dengan syariat Islam.
- b. Menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya riba terhadap pengambilan manfaat barang yang digadaikan.

¹⁷ Muhammad Muchtar. Imam Desa Lestari. *Wawancara*. Tanggal 31 Oktober 2017.

¹⁸ Samirin. Sekretaris Desa Lestari. *Wawancara*. Tanggal 29 Januari 2018

¹⁹ Bunyani. Ketua Penyuluhan Agama Islam. *Wawancara*. Beringin Jaya. Tanggal 29 Januari 2018

- c. Memotivasi masyarakat untuk mengerjakan kebaikan dengan membuatkan program pembelajaran kepada masyarakat tentang pelaksanaan gadai.
- d. Harus ada upaya dari Pemerintah Desa dalam membantu masyarakat untuk membuatkan dokumen atau surat perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak.
- e. Adanya peluang bagi Pemerintah Desa untuk membuka lembaga keuangan untuk menolong masyarakat yang membutuhkan dana.

Dari segi akadnya para petani telah melakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya seperti adanya penggadai dan penerima gadai, ijab qabul, utang serta harta yang dijadikan jaminan. Dimana mempertemukan pihak-pihak yang melakukan akad gadai yang sudah saling kenal untuk pernyataan serah terima dan kesepakatan antara kedua belah pihak, saat penyerahan barang jaminan sudah ada kejelasan tentang pengelolaan barang jaminan gadai dimana penerima gadai mengelolah sendiri sawah yang digadaikan. Karena dalam Islam akadnya harus jelas, isi serta tujuan dilakukannya akad gadai tersebut, apabila tidak adanya kejelasan antara kedua belah pihak nantinya dapat menimbulkan kesalahpahaman sehingga membuat akad cacat dan tidak disah.²⁰ Oleh karena itu diperlukannya saksi dan surat perjanjian untuk memperkuat perjanjian jika terjadi kemungkinan yang tidak diinginkan tersebut, tetapi para petani melakukan akad gadai sawahnya secara individu dengan saling percaya satu sama lain dan tidak adanya pemberitahuan kepada pemerintah desa bahwa mereka melakukan transaksi gadai

²⁰ Bunyani. Ketua Penyuluhan Agama Islam. *Wawancara*. Beringin Jaya. Tanggal 03 November 2017

dan hanya sebagian kecil dari mereka melapor membuat surat pernyataan dari desa untuk mencegah timbulnya masalah yang terjadi dikemudian hari.²¹

Secara terminologi telah dijelaskan bahwa gadai merupakan sebuah akad perjanjian yang dilakukan oleh 2 orang antara pihak 1 yang mempunyai lahan dengan pihak 2 yang mempunyai modal, dengan adanya perjanjian menanami jumlah waktu yang telah ditentukan. Yang merupakan salah satu sarana tolong menolong sesama manusia tanpa mengharapkan imbalan, yang dilaksanakan dengan akad pokok pinjam meminjam yang disertai barang jaminan sebagai jaminan atas utang yang diambil. Berdasarkan konsep tersebut bahwa pelaksanaan gadai sawah di Desa Lestari telah sesuai dengan syariat Islam dimana tidak ada unsur riba didalamnya sehingga dalam Islam diperbolehkan yang namanya gadai karena mengandung unsur syariah didalamnya dan mereka melakukannya sesuai dengan yang telah disepakati diawal, kecuali keluar dari perjanjian dan ada pihak yang dirugikan dan jumlah yang dikembalikan lebih pada saat perjanjian diawal maka yang ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Misalnya si A melakukan perjanjian diawal 3 kali musim panen sebesar Rp. 25.000.000 tetapi setelah 3 kali musim panen si A mengembalikan pinjaman kepada si B pemilik dana ini meminta lebih dari uang yang dipinjam si A dengan alasan belum kembali modalnya, dari sinilah yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena keluar dari isi perjanjian dalam hal ini diperlukan surat perjanjian untuk menghindari masalah dikemudian hari. Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila

²¹ Samirin. Sekretaris Desa Lestari. *Wawancara*. Tanggal 01 November 2017.

dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan. Bila *rahin* tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *rahin* menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahin*, maka disini juga telah berlaku riba.

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Husyaim telah menggambarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.” Dia berkata, “Mereka semua sama.”²²

Dalam hal ini, bagaimana mungkin seseorang yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, justru harta yang dimiliki malah dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang lain. Karena hadist Rasulullah SAW, menyatakan bahwa dalam bentuk apapun hal yang menuju kedalam suatu keadaan yang menunjukan tindakan riba, tidak boleh ditoleransi. Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai diucapkan, “apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang,” sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga *marhun* akan lebih kecil daripada utang *rahin* yang

²² Shahih Muslim/ Abu Husai Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi. *Kitab Pengairan*. Juz 2 (Libanon: Penerbit Darul Fikri. 1993), h. 48

harus dibayar, mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*. Sebaliknya ada kemungkinan juga *marhun* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak *rahin*.

Tujuan dari seluruh aturan Islam adalah memberikan kemaslahatan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna, yang dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan sang khaliq. Oleh karena itu, hukum Islam yang sangat melindungi kehidupan manusia agar senantiasa hidup dalam keadilan dan terhindar dari perbuatan yang merugikan orang lain. Begitulah Islam mengatur perekonomian, menciptakan keadilan dan kemaslahatan agar terhindar dari perbuatan yang melanggar ketentuan syara' dan terhindar dari riba dengan tujuan kedua belah pihak tidak dirugikan tetapi kebutuhan hidup manusia tetap terpenuhi. Perjanjian utang piutang dengan barang jaminan dalam Islam dikenal dengan *ar-rahn*. Masyarakat di Desa Lestari belum sepenuhnya mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai sawah yang sesuai dengan syariat Islam, walaupun ada yang mengerti tetapi mereka masih sulit mengaplikasikannya karena sulit bagi masyarakat untuk memberikan pinjaman tanpa adanya jaminan. Sehingga mereka melaksanakannya berdasarkan adat kebiasaan dan kurangnya komunikasi masyarakat kepada Pemerintah Desa sehingga mereka tidak melibatkan saat melakukan perjanjian gadai, pada saat terjadi perselisihan mereka baru datang kepada Pemerintah Desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan tersebut diatas mengenai pelaksanaan gadai sawah di Desa Lestari Kecamatan Tomoni, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Gadai sawah di Desa Lestari digambarkan dengan suatu kegiatan utang piutang dengan menjaminkan harta benda atau barang-barang berharga yang menjadikan lahan persawahan sebagai jaminan, alasan utama yang melatar belakangi dilaksanakannya akad gadai karena pihak pegadai mengalami kesulitan dana yang sifatnya tak terduga, sehingga langkah yang dianggap paling bijak dengan cara mengambil pinjaman dan menjaminkan sawahn yang dimiliki. Adapun pelaksanaan gadai sawah di Desa Lestari sebagai berikut: 1) Proses pelaksanaan gadai. Dimana pihak pegadai datang menawarkan sawah dengan memberitahukan luas sawah, jumlah utang yang akan dipinjam serta batas pengembalian. 2) Proses penyerahan barang gadai. Di mana barang yang dijadikan jaminan baru diberikan setelah terjadi kesepakatan bersama kepada penerima gadai atas utang yang dipinjamkan. 3) Berlarut-larutnya gadai. Timbulnya masalah ketika waktu jatuh tempo, di mana pegadai belum mampu mengembalikan utang yang dipinjam biasanya pegadai menggadaikan sawahnya kembali kepada orang lain untuk membayar utang atau menambah masa garapan sawah sampai pegadai mampu mengembalikan utang. 4) Faktor-faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan gadai terdapat tiga yaitu faktor ekonomi, faktor dana atau modal, faktor adat kebiasaan. 5) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yaitu dilakukan musyawarah secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak dengan menghadirkan saksi dan Pemerintah Desa serta dibuatkan surat pernyataan bermaterai 6000. Dipertemukan kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa dengan menghadirkan Kepala Desa, Bhabinkamtibmas (Polri), Babinsa (TNI) dan dibuatkan surat pernyataan bermaterai 6000 serta berita acara.

2. Pemerintah Desa telah melakukan sosialisai pelaksanaan gadai kepada masyarakat tetapi mereka tidak merespon baik sehingga Pemerintah Desa hanya bersifat pasif yaitu Pemerintah Desa sifatnya hanya memfasilitasi atau membantu masyarakat yang datang meminta tolong membuat dokumen, sedangkan untuk pelaksanaan gadai sawah sesuai syariah sulit untuk diterapkan karena masyarakat kurang merespon dan minimnya pengetahuan petani terhadap pelaksanaan gadai sawah itu sendiri.

Gadai merupakan bentuk muamalah yang dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang terkandung di dalamnya. Sedangkan masyarakat di Desa Lestari belum sepenuhnya mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai sawah yang sesuai dengan syariat Islam, walaupun ada yang mengerti tetapi mereka masih sulit mengaplikasikanya karena sulit bagi masyarakat untuk memberikan pinjaman tanpa adanya jaminan. Sehingga mereka melaksanakannya berdasarkan adat kebiasaan dan kurangnya komunikasi masyarakat kepada Pemerintah Desa

sehingga mereka tidak melibatkan saat melakukan perjanjian gadai, pada saat terjadi perselisihan mereka baru datang kepada Pemerintah Desa.

B. Saran

Sejalan dengan apa yang diperoleh dari penelitian ini supaya tercapai hasil yang optimal, maka dalam penelitian ini di kemukakan beberapa saran sebagai rekomendasi tentang pelaksanaan gadai sawah:

1. Kepada Para petani, untuk lebih memahami pelaksanaan gadai sesuai dengan ekonomi Islam atau Syariat Islam dan dalam akad pelaksanaannya untuk menghadirkan saksi dan membuatkan perjanjian hitam di atas putih sebagai penguat perjanjian.
2. Kepada tokoh agama, untuk memberikan pemahaman kepada para petani secara mendetail tentang pelaksanaan gadai sawah yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Solusi dari peneliti sendiri, jika penerima gadai hendak mengambil manfaatnya maka sebaiknya dilakukan akad sewa-menyewa yang akan menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan dan tidak bertentang syariat ekonomi Islam.
4. Kepada Pemerintah Desa, agar masyarakat di desa yang melakukan akad gadai supaya melaporkannya kepada desa sebagai catatan di desa sehingga pemerintah desa bukan hanya sekedar mengetahui saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cet. I. Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia. 2012
- Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam. *Syarah Hadits Bukhari-Muslim*. Cet. I Jakarta: Darul-Falah. 2002
- A Erhans dkk. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya : Pasadama Presindo. 1997
- Antonio Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Cet. I Jakarta: Gema Insani. 2001
- Arikunto Suharmisi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. 13 Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2006
- Alimuddin Muhammad. Pihak Penerima Gadai. Wawancara. Desa Lestari. Tanggal 01 November 2017.
- A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari. *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*. Cet. I. Bandung: Pustaka setia. 1999.
- Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani. 2011
- Bunyani. Ketua Penyuluhan Agama Islam. Wawancara. Beringin Jaya. Tanggal 03 November 2017
- Carum. Pihak Penggadai. Wawancara. Beringin Jaya. Tanggal 03 November 2017
- Fausan. KASI Pemerintah Desa Lestari. Wawancara. Tanggal 30 Oktober 2017
- Fathul Baari/ Ahmad bin Ali Hajar Asqalani. *Kitab Jual Beli/ Juz 5*. Libanon: Penerbit Darul Fikri. 1993
- F Nursyafirah. *Praktek Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara kabupaten Subang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. UIN SyarifHidayatullah. Jakarta: 2015, hlm. 1-86. <https://www.google.com/search?q=praktekgadai+sawah+petani+desa+simpar+kec+cipunagara+kab+subang+dalam+perspektif+fiqh+muamalah&client=ucweb-b&channel=sb>. Diakses tanggal 08 April 2017
- I Muttaqin. 2015. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. hlm. 1-6. <https://www.google.com/search?q=perspektif+hukum+islam+terhadap+pelaksanaan+gadai+>

sawah+dalam+masyarakat+desa+dadapayam+kec+suruh+kab+semarang&c
lient=ucweb-b&channel=sb. Diakses tanggal 08 April 2017

Juniati. *Analisis Gadai Sawah Dalam Sistem Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu)*. STAIN. 2014

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Mas'ud Ibnu. *Fiqih Madzhab Syafi'I (Muamalat, Munakahat, Jinayat)*. Cet. I Jakarta: Pustaka Setia. 2000

Muchtar Muhammad. Imam Desa Lestari. Wawancara. Tanggal 31 Oktober 2017.

Ngadiman. Kepala Dusun Mojokerto. Wawancara. Desa Lestari. Tanggal 01 November 2017

Narbuko Cholid. *Metode Penelitian*. Cet. 12. Jakarta: Bumi Aksara. 2012

Nasution Edwin Mustafa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Edisi 1 Cet. II Jakarta: Kencana. 2007

Priansa. B. A. D. J. *Manajemen Bisnis Syariah*. Cet. I Bandung: Alfabeta. 2009

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lestari (RPJMDes) Tahun 2016

Rosiman. Imam Masjid Desa Lestari. Wawancara. Tanggal 03 November 2017

Rachmat Syafi'I. *Fiqh Muamalah*. Cet. I Bandung: Pustaka Setia. 2001

Redaksi Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II. Jakarta : Balai Pustaka. 2002

Sarwono Jonathan. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Edisi 1 Yogyakarta : ANDI. 2006

Shahih Muslim/ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi. *Kitab Pengairan*. Juz 2 Libanon: Penerbit Darul Fikri. 1993

Shiddieqy Ash Hasbi Muhammad Teungku. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Cet. I. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997

Sugiono. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cet. 12. Bandung : Alfabeta. 2008

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Cet. V Bandung: Alfabeta. 2013

- Samirin. Sekretaris Desa Lestari. Wawancara. Tanggal 01 November 2017
- Samingan. Masyarakat. Wawancara. Desa Lestari. Tanggal 01 November 2017
- Suyoto. Pihak Penggadai. Wawancara. Beringin Jaya. Tanggal 03 November 2017
- Suwarto. Pihak Penerima Gadai. Wawancara. Desa Lestari. Tanggal 01 November 2017
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. VI. Jakarta: Rajawali Pers. 2010
- Syalthut Mahmud. *Fiqh Tujuh Madzhab*. Cet. I. Bandung: Pustaka Setia. 2000



**Dokumentasi Wawancara Pihak Pegadai dan Pihak Penerima Gadai di Desa
Lestari Kecamatan Tomoni**

Pihak Pegadai



Pihak Penerima gadai





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Dr. Sam Ratulangi Telp. (0474) 321279
Email : kesbangluwutimur@gmail.com
M A L I L I , 92981

Malili, 14 Agustus 2017

K e p a d a

Nomor : 070/290/KesbangPol
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Yth. Camat Tomoni
Di -

T e m p a t

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo , Nomor : 608/In.19/F.EBI/PP.00.9/08/2017, tanggal 08 Agustus 2017 tentang Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : **RIA WIDIAWATI**
Nomor Pokok : 14.16.15.0071
Tempat/Tanggal Lahir : Sidorejo, 02-11-1996
Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Palopo
Alamat : Dsn. Sidorejo, Desa Beringin Jaya, Kec. Tomoni
Bermaksud untuk melakukan Penelitian di Instansi Bapak / Ibu dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Skripsi/Tesis dengan judul :

"Implementasi Gadai Sawah Di Desa Lestari Kecamatan Tomoni Dalam Perspektif Ekonomi Islam"

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 14 Agustus s/d 14 November 2017

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya Pemkab. Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan terlebih dahulu melapor kepada Pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang – undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
4. Melaporkan hasilnya selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Kantor Kesbang dan Politik Kab. Luwu Timur.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.



Drs.H.HASANUDDIN BENGNGARENG,M.M

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. LUWU 19591231 198602 1 062

Tembusan , Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Kadis Pendidikan Kab. Luwu Timur di Luwu Timur;
4. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo di Palopo;
5. Sdr.(i) **RIA WIDIAWATI** di Tempat.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fausan

Pekerjaan : KASIR

Alamat : DS. Lestari

Menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini:

Nama : Ria Widlawati

Nim : 14.16.15.0071

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Ratulangi Balanda

Benar-benar ini telah mengatakan wawancara dengan kami sehubungan dengan penelitian skripsi yang berjudul "*Implementasi Gadai Sawah Di Desa Lestari Kecamatan Tomoni Dalam Perspektif Ekonomi Islam*".

Demikian keterangan ini kami memberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lestari2017


Fausan

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Muchtar
Pekerjaan : Imam Desa Lestari
Alamat : Jl. Damian Dsn. Mojohari Ds-Lestari

Menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini:

Nama : Ria Widawati
Nim : 14.16.15.0071
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Ratulangi Balandai

Benar-benar ini telah mengatakan wawancara dengan kami sehubungan dengan penelitian skripsi yang berjudul "*Implementasi Gadai Sawah Di Desa Lestari Kecamatan Tomoni Dalam Perspektif Ekonomi Islam*".

Demikian keterangan ini kami memberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lestari, 31/10/2017



M. Muchtar

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Carum
Pekerjaan : Buruh tani
Alamat : Ds. Bertingin Jaya

Menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini:

Nama : Ria Widlawati
Nim : 14.16.15.0071
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Rafulangsi Balanda

Benar-benar ini telah mengatakan wawancara dengan kami sehubungan dengan penelitian skripsi yang berjudul "*Implementasi Gadai Sawah Di Desa Lestari Kecamatan Tomoni Dalam Perspektif Ekonomi Islam*".

Demikian keterangan ini kami memberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lestari ..03/11/2017


.....Carum.....

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunyami, S.Th.I
Pekerjaan : PNS (Penyuluh Agama Islam)
Alamat : Ds. Beringin Jaya


Menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini:

Nama : Ria Widawati
Nim : 14.16.15.0071
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Ratulangi Balanda

Benar-benar ini telah mengatakan wawancara dengan kami sehubungan dengan penelitian skripsi yang berjudul "*Implementasi Gadai Sawah Di Desa Lestari Kecamatan Tomoni Dalam Perspektif Ekonomi Islam*".

Demikian keterangan ini kami memberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lestari, 03/11/2017



Bunyami, S.Th.I

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosiman
Pekerjaan : Imam Masjid Ds. Lestari
Alamat : Ds. Lestari

Menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini:

Nama : Ria widlawati
Nim : 14.16.15.0071
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Ratulangi Balanda

Benar-benar ini telah mengatakan wawancara dengan kami sehubungan dengan penelitian skripsi yang berjudul "*Implementasi Gadai Sawah Di Desa Lestari Kecamatan Tomoni Dalam Perspektif Ekonomi Islam*".

Demikian keterangan ini kami memberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lestari , 03/11/.....2017



.....Rosiman.....

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suwanto Mustakim

Pekerjaan : Petani

Alamat : Ds. Lestari

Menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini:

Nama : Ria Widiawati

Nim : 14.16.15.0071

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Ratulangi Balandal

Benar-benar ini telah mengatakan wawancara dengan kami sehubungan dengan penelitian skripsi yang berjudul "*Implementasi Gadai Sawah Di Desa Lestari Kecamatan Tomoni Dalam Perspektif Ekonomi Islam*".

Demikian keterangan ini kami memberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lestari, 01/11/2017


Suwanto Mustakim

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ngadiman
Pekerjaan : Kepala Dsn sumber agung
Alamat : Ds. Lestari

Menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini:

Nama : Ria Widlawati
Nim : 14.16.15.0071
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Ratulangi Balandai

Benar-benar ini telah mengatakan wawancara dengan kami sehubungan dengan penelitian skripsi yang berjudul "*Implementasi Gadai Sawah Di Desa Lestari Kecamatan Tomoni Dalam Perspektif Ekonomi Islam*".

Demikian keterangan ini kami memberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lestari, 01/11/2017


Ngadiman

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samirin
Pekerjaan : Sekretaris Desa Lestari
Alamat : Ds Lestari


Menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini:

Nama : Ria Widlawati
Nim : 14.16.15.0071
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Ratulangi Balanda.

Benar-benar ini telah mengatakan wawancara dengan kami sehubungan dengan penelitian skripsi yang berjudul "*Implementasi Gadai Sawah Di Desa Lestari Kecamatan Tomoni Dalam Perspektif Ekonomi Islam*".

Demikian keterangan ini kami memberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lestari 01/11.....2017


Samirin

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samingan
Pekerjaan : Buruh tani
Alamat : Ds. Lestari


Menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini:

Nama : Ria Widiawati
Nim : 14.16.15.0071
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Ratulangi Balanrai

Benar-benar ini telah mengatakan wawancara dengan kami sehubungan dengan penelitian skripsi yang berjudul "*Implementasi Gadai Sawah Di Desa Lestari Kecamatan Tomoni Dalam Perspektif Ekonomi Islam*".

Demikian keterangan ini kami memberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lestari, 01/11.....2017



.....Samingan.....

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Alimuddin
Pekerjaan : Buruh Tani
Alamat : Ds. Beringin Jaya

Menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini:

Nama : Ria widiawati
Nim : 14.16.19.0071
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Rafulangl Balandai

Benar-benar ini telah mengatakan wawancara dengan kami sehubungan dengan penelitian skripsi yang berjudul "*Implementasi Gadai Sawah Di Desa Lestari Kecamatan Tomoni Dalam Perspektif Ekonomi Islam*".

Demikian keterangan ini kami memberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lestari 01/11/2017



Muh. Alimuddin

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suyoto
Pekerjaan : Tukang Bangunan
Alamat : Ds. Beringin Jaya

Menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini:

Nama : Ria widiawati
Nim : 14.16.15.0071
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Ratulangi Balandai

Benar-benar ini telah mengatakan wawancara dengan kami sehubungan dengan penelitian skripsi yang berjudul "*Implementasi Gadai Sawah Di Desa Lestari Kecamatan Tomoni Dalam Perspektif Ekonomi Islam*".

Demikian keterangan ini kami memberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lestari, 03/11/2017



SUYOTO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL 2017


Hari/Tanggal: Kamis, 03 Agustus 2017

Nama : Ria Widiawati
NIM : 14.16.15.0071
Prodi : Perbankan Syariah

NOMOR		NAMA	TANDA TANGAN
URT.	NIM		
1.	14.16.15.0082	A. Aftah Dwiyanti	
2.	14.16.4.0121	Fika Rahayu	
3.	14.16.4.0110	Rima	
4.	14.16.4.0163	Nor Maya Sari	
5.	14.16.4.0048	Ikram AdamSyah	
6.	14.16.4.0127	Scipioni	
7.	14.16.4.0134	Uti Anjalifa	
8.	14.16.4.0002	Abd. Aziz	
9.	14.16.4.0128	Siti. Muthawwirah	
10.	14.16.4.0125	Sari Uti Abdullah	
11.	14.16.15.0012	DEVI YULIAHTI	
12.	14.16.4.0145	Suni Cahyani	
13.	14.16.4.0129	SRI WAHYUNIS	
14.	14.16.15.0055	Mutmanan	
15.	14.16.15.0005	ASTRI LVO	
16.	14.16.4.0074	Muh. Maula	
17.	14.16.4.0024	ERNAWATI B	
18.	14.16.4.0018	Azwar Anas.	
20.	14.16.4.0008	A. Nurul Islamiah. AM.	
21.	14.16.4.0133	SYAHBANI NUR	
22.	14.16.15.0093	Uswatun Hasnawati	
23.	14.16.15.0647	Muh. Yusran	
24.	14.16.4.0147	YUSRIADI	
	14.16.15.0095	Widia Rahayu	

03 Agustus 2017

Wakil Dekan I Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Dr. Takdir, SH., MH.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

DAFTAR HADIR SEMINAR HASIL 2018


Hari/Tanggal: Jum'at, 19 Januari 2018

Nama : Ria Widiawati
NIM : 14.16.15.0071
Prodi : Perbankan Syariah

NOMOR		NAMA	TANDA TANGAN
URT.	NIM		
1.	14.16.15.0024	Hamriani	
2.	14.16.15.0005	ASTRI IVO	
3.	14.16.15.0016	Armita	
4.	14.16.15.0082	R. Atikah Dwiyanti	
5.	14.16.15.0092	Umi Masruroh	
6.	14.16.4.0120	Risma	
7.	14.16.4.0160	Putri Apulingsih	
8.	14.16.15.0093	Lilik Sukartini	
9.	14.16.15.0042	Kiki Windasari	
10.	14.16.15.0073	Rini Cahyani Jusman	
11.	Irsalbi	14.16.15.0073g	
12.	Sri Junianti Andri	14.16.4.0171	
13.	Jumrah	14.16.4.0172	
14.	Ani Setyawati	13.16.4.0177	
16.	Risma	14.16.4.012	
17.	14.16.4.0132	SURJAYANI	
18.	13.16.15.0066	MUtahara	
19.	13.16.15.0109	ASTI . A	
20.	13.16.15.0108	AJU	

19 Januari 2018

Wakil Dekan I Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Dr. Takdir, SH., MH



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR :17 TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo;
- Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- Kedua : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2018.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 16 Januari 2018

a.n. Rektor
/ Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Tembusan :

1. Kabiro AUAK;
2. Kabag Akademik;
3. Kabag Perencanaan dan Keuangan;
4. Peringgal;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO

NOMOR : 17 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH
MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I Nama Mahasiswa : Ria Widiawati
- NIM : 14.16.15.0071
- Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
- Program Studi : Perbankan Syariah
- II Judul Skripsi : **Implementasi Gadai Sawah Di Desa Lestari Kecamatan Tomoni Dalam Perspektif Ekonomi Islam.**
- III Tim Dosen Penguji :
- Ketua Sidang : Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
- Sekretaris : Dr. Takdir., SH., MH.
- Penguji Utama (I) : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
- Pembantu Penguji (I) : Muzayyanah Jabani, ST., M.M.
- Pembimbing (I) / Penguji : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
- Pembimbing (II) / Penguji : Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.

Palopo, 16 Januari 2018



a.n. Rektor
/ Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Hj. Ramlah M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai - Kota Palopo
Email-iainpalopo.febi.@gmail.com

BERITA ACARA

Pada hari Jum'at, Tanggal, 19 Januari 2018 telah dilaksanakan Seminar Hasil atas skripsi Mahasiswa:

Nama : Ria Widiawati

NIM : 14.16.15.0071

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Gadai Sawah Di Desa Lestari Kecamatan Tomoni Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Dengan hasil Skripsi:

- Skripsi di tolak dan Seminar Ulang
- Skripsi di terima tanpa Perbaikan
- Skripsi diterima dengan Perbaikan ✓
- Skripsi tambahan tanpa Seminar Ulang

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Ketua Sidang : Dr. Hj. Ramlah M, M.M.

Sekretaris : Dr. Takdir, SH., MH.

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Penguji II : Muzayyanah Jabani, ST., M.M.


Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Pembimbing II : Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

19 Januari 2018

Ketua Prodi Perbankan Syariah



Zainuddin S., SE., M.Ak.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

JL. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai - Kota Palopo
Email-iainpalopo.febi.@gmail.com

BERITA ACARA

Pada hari Jum'at, Tanggal 02 Maret 2018 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas skripsi Mahasiswa :

Nama : Ria Widiawati
NIM : 14.16.15.0071
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Gadai Sawah Syariah Di Desa Lestari Kecamatan Tomoni.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Ketua Sidang : Dr. Hj. Ramlah M, M.M. (.....)
Sekretaris : Dr. Takdir, SH., MH. (.....)
Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (.....)
Penguji II : Muzayyanah Jabani, ST., M.M. (.....)
Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (.....)
Pembimbing II : Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. (.....)

Demikian Berita Acara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

02. Maret 2018
Ketua Prodi Perbankan Syariah

Zainuddin S., SE., M.Ak.



BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari Kamis, Tanggal 03 Bulan Agustus tahun 2017 telah dilaksanakan Seminar Proposal atas Proposal Mahasiswa :

Nama : Ria Widiawati
NIM : 14.16.15.0071
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Gadai Sawah Di Desa Lestari Kecamatan Tomoni Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Dengan hasil Proposal:

- Proposal di tolak dan Seminar Ulang
- Proposal di terima tanpa Perbaikan
- Proposal diterima dengan Perbaikan
- Proposal tambahan tanpa Seminar Ulang
-

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

03 Agustus 2017

Dosen Pembimbing I

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Dosen Pembimbing II

Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.



Mengetahui
Ketua Prodi Perbankan Syariah

Zaimuddin S., SE., M.Ak.



LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Menurut bapak bagaimana proses pelaksanaan gadai sawah di Desa Lestari dan bagaimana proses penyerahan barang gadaian tersebut?
2. Menurut bapak bagaimana gadai sawah di Desa Lestari?
3. Apakah dalam pelaksanaan gadai sawah telah memenuhi syarat dan rukun gadai?
4. Bagaimana dalam penggarapan sawah apakah bapak mengerjakan sendiri atau membagi hasil dengan kedua belah pihak?
5. Bagaimana bentuk akad yang bapak lakukan dalam pelaksanaan gadai sawah dan adakah batasan waktu dalam pelaksanaan?
6. Bagaimana menurut bapak apakah dalam pelaksanaan gadai sawah didalamnya mengandung unsur riba?
7. Menurut bapak bagaimana kondisi ekonomi masyarakat sehingga mereka melakukan akad gadai sawah?
8. Dalam pelaksanaan gadai sawah apakah dicatat dalam agenda desa?
9. Menurut bapak apa faktor pendorong yang menyebabkan masyarakat melakukan gadai sawah?



RIWAYAT HIDUP

RIA WIDIAWATI. Lahir di Sidoarjo pada Tanggal 02 November 1996, anak 2 dari 2 bersaudara dari pasangan Ayahanda Carum dan Ibunda Suartiah. Penulis menempuh Pendidikan Dasar di Madrasah Ibtidaiyah (MIS) Nurul Huda Desa Lestari Kecamatan Tomoni pada tahun 2008. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tomoni pada tahun 2010. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikannya tingkan SMA (Sekolah Menengah Atas) 1 Tomoni pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan terdaftar sebagai Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.

